




KUSEBUT INDONESIA  
*Dari Keanekaragaman Menuju  
Keseragaman Hayati?*

Suparto Wijoyo



# KUSEBUT INDONESIA

## *Dari Keanekaragaman Menuju Keseragaman Hayati?*

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 29 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (8) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.



Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR  
**Airlangga University Press**





© 2012 Airlangga University Press

AUP 300/30.457/11.12 (0.458)

Dilarang mengutip dan atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun, baik cetak, fotoprint, mikrofilm dan sebagainya.

Cetakan pertama — 2012

**Penerbit:**

Airlangga University Press  
Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115  
Telp. (031) 5992246, 5992247 Fax. (031) 5992248  
E-mail: aup.unair@gmail.com

**Dicetak oleh:** Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP)  
(PNB. 014/06.16/AUP-B2E)

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

SUP Suparto Wijoyo  
k Kusebut Indonesia dari Keanekaragaman Menuju Keseragaman  
Hayati//Suparto Wijoyo — Cet. 1 — Surabaya: Pusat Penerbitan dan  
Percetakan Unair, 2012  
xiv, 359 hlm.: illus: 15,8 × 23 cm  
Bibliografi: hlm. 211–227  
ISBN 978-602-8967-86-0

1. Posmodernisme - Aspek Sosial
2. Perubahan Sosial

I. Judul

303.4

ANGGOTA IKAPI: 001/JTI/95  
ANGGOTA APPTI: 001/KTA/APPTI/X/2012

## TERUSLAH BERINDONESIA

INDONESIA. Inilah negara dengan semua berkah Tuhan tercurah yang melebihi dari yang diberikan di belahan Bumi manapun dalam konstelasi kosmos semesta. Bumi dan langitnya berada dalam titik koordinat yang pas seimbang ini adalah kreasi agung Tuhan yang mengagumkan. Pohon-pohon dan rerumputannya serta hewan-hewannya yang melatah dan bercingkrak riang dengan beragam jenis serta kompleksitas aromanya, tanpa bisa dicatat sempurna dalam lembaran buku yang terpajang di perpustakaan pendidikan selengkap apapun, kecuali Pustaka Tuhan. Indonesia memberi pesan teologis seolah-olah dunia ini tercipta dalam replika yang ada di bentara Nusantara. Apa yang ada di jaringan semua galaksi dan sistem tata surya terhentak dan terwakili dalam lubuk kehidupan yang ada di Indonesia. Semua suku bangsa yang menghuninya merefleksikan tatanan peradaban dunia yang memiliki kosakata paling representatif derajat yang tinggi. Hamparan tanah dengan sumber daya hayatinya (*biodiversity*) memberi pesan dan menjalankan tikar yang menyelimuti indahnya ciptaan Gusti Allah. Air yang berkecukupan dengan rotasi hidrologi yang unik dan udara yang menyegarkan dalam hantaran angin yang bergerak bergelombang, adalah pertanda bahwa Indonesia memiliki apa yang dibutuhkan manusia secara total. Ya alam Indonesia menyediakan apa yang dibutuhkan manusia secara paripurna dan bukan yang diinginkan manusia penuh serakah. Maka Indonesia diniscayakan dapat memenuhi semua jenis dan keragaman kebutuhan manusia dalam jaringan keseimbangan dunia yang berelasi secara presisif sesuai dengan kaedah Illahiyah. Amin.

Akan tetapi perlu ditandaskan bahwa Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati tersebut, tidak akan sanggup memenuhi keinginan tanpa batas atas nama kerakusan manusia. Indonesia dengan kekayaannya sungguh sesungguhnya dapat mendaur ulang komponen material hayatinya dalam bingkai kosmologis yang kohesifitas hubungan ekologisnya ditopang oleh *natural resources* yang melimpah. Untuk itulah, masalahnya bukan pada tata letak keberadaan kekayaan alam hayatinya yang tersedia, tetapi bagaimana negara mengelola dengan sumber daya manusia (*human resources*) yang mengerti tentang kekayaan ini untuk difungsikan sesuai peruntukan yang terukur. Alam Indonesia harus *diramut-dirumat dan diruwat* secara tepat tanpa khianat. Mendustakan Indonesia dengan segala kekayaan alamnya adalah tindakan melawan Tuhan. Takdir Tuhan atas penciptaan Indonesia harus

dibarengi dengan perilaku ketertundukan untuk menjaga Indonesia semakin mengindonesia dengan pribadi yang hidup dalam komunitas kolektif yang memiliki daya ramut, daya rumat dan daya ruwat yang mensyukuri nikmat. Tuhan tentu telah menyediakan ketercukupan pada semua penghuni Negeri Ibu Pertiwi ini untuk hidup dengan layak. Indonesia dan keanakeragaman hayati yang ada sesungguhnya berkemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan makhluk macam apapun yang mau berelasi secara seimbang di alam Indonesia. Jadi jangan resah dan gelisah untuk tidak mempunyai sandang pagan di Indonesia. Hamparan tanah dan gundukan pegunungan dengan selimut rerimbunan hutannya, Indonesia menyediakan sandang pangan bagi penghuninya secara fungsional akan tercukupi dengan mantap. Bahkan makhluk seluruh dunia dapat ditampung oleh pengkayaan ruhani kebangsaan Indonesia, asalkan diambil secara seimbang dalam kerangka ekosistem Tuhan dengan memperhatikan nilai hukum-hukum Tuhan yang terwujud dalam lingkungan itu diserap dalam setiap regulasi yang berkeadilan.

Rujukan literatur dan tutur harus merangkai secara harmonis untuk saling melengkapi dan memberi pemaknaan yang jelita. Indonesia tanahnya subur agar penghuninya selalu bersyukur. Hujannya menjadi cipratan yang membasuh anak-anak sosial Indonesia. Apa yang tidak ada di Indonesia? Semua tersedia dan nenek moyang para leluhur Bangsa Indonesia selalu berbesar hati dan siap berbagi untuk saling memberi kepada siapa saja yang membutuhkan atas nama persaudaraan. Prestasi gemilang nenek moyang Bangsa Indonesia telah memberikan keteladanan yang hebat bagi Dunia di manapun terowongannya dan pojok hidupnya. Tetapi bangsa-bangsa yang menganggap dirinya maju itu telah salah memandang ketulusan leluhur kita yang bijak bestari itu. Bagaimana Plato dan leluhurnya para ilmuwan Yunani dengan segala catatan sejarahnya, lantas memberikan pengakuan tentang wilayah yang kini bernama Indonesia itu, memberikan kekayaan pembelajaran yang menyibakkan pengalaman pahit yang pernah tertoreh dihistoria sekarang ini. Orang-orang yang merasa maju itu, baik dari Eropa maupun Amerika selalu berbondong-bondong untuk menjelajah untuk selanjutnya menjajah Indonesia. Dikira begitu meski hal itu kita ragu. Para pelaut Eropa akhirnya dalam catatan sejarahnya rame-rame mengarungi Indonesia, dan atas nama perdagangan serta Ilmu Pengetahuan sebagai pembungkusnya, mereka telah mencuri dengan tanpa *tedeng aling-aling* alias terang-terangan. Mereka berlayar mengarungi Samudra yang luas - yang membela dunia - itu sebenarnya bukan karena kehebatan dirinya melainkan karena keterpaksaan akan nasib dan masa depannya sendiri akibat kekurangan sandang pangan. Kekurangan pangan dan krisis ekonomi yang melanda Eropa dan dunia gelap Eropa, itulah yang mewajibkan tekad dan niat yang diberi label takdir, memperjalankan mereka sampai ke Ternate-Tidore untuk mengambil rempah-rempah yang membuat mereka terkagum dan bersimpuh untuk merengkuh semuanya. Atas peristiwa ini, para Raja dan rakyat Nusantara

berpandangan betapa mereka mengerti sopan santun untuk duduk manis sehingga apa yang dimiliki dikasikan sampai habis dengan senyum yang paling manis. Eh ternyata bangsa Eropa itu bersimpuh merengkuh karena ingin mengunyah rempah yang melimpah tanpa pernah terpuaskan.

Lihat lagi. Ada pula yang atas nama ilmu untuk mengetahui keanekaragaman hayati yang dimiliki Nusantara. Mereka menutupi keserakahan dan iri hatinya dengan mengatasnamakan pelayaran dan seakan menjadi pelaut ulung yang tujuan akhirnya adalah menjadi tilik sandi untuk menelikung. Kita semua tahu pelaut ulung itu berasal dari negara maritim yang diawali dari sejumlah kerajaan di wilayah Nusantara bahkan semenjak era Dwipantara untuk sampai pada puncaknya di era Imperium Besar Majapahit. Indocina dan India serta Majapahit adalah segitiga penguasa dunia saat itu tanpa tanding dan tanpa banding. Ketiga negara itu bersanding dalam kerangka keagamaan maupun kealaman yang saling menjaga dan memperhatikan kebutuhan kolektifnya. Pada periode sejarah ini, Eropa belum berperan apa-apa karena kemiskinannya dan masih berkuat dengan zaman kegelapan yang berupa urusan agama dan negara dalam silang sengkabut terus. Ilmu pengetahuan tidak berkembang dan konflik yang menyertai dirinya selalu muncul dengan perang saudara berkepanjangan tapa henti sejak era sebelum Masehi maupun sesudahnya sampai abad pertengahan itu. Mereka yang khawatir akan masa depannya memutuskan untuk melakukan pelayaran sesuai petunjuk catatan para ilmuwan Yunani tentang Dwipantara-Nusantara yang dikenal sebagai *Altantis*. Mereka berlayar menjelajah mengarungi Lautan Lepas yang penuh risiko dengan kematian sebagai taruhannya. Mengapa mereka semua itu lakukan? Adakah karena kehebatan atautkah karena keterpaksaan untuk mencari tata kehidupan yang gemah riba loh jinawi? Apakah mereka sangat tangguh atautkah karena sudah lelah menunggu nasib yang terus memburuk di Eropa? Apakah mereka hebat dengan segala kecerdasannya atautkah mereka berlayar karena serakah dengan keculasannya? Kini semakin jelas bahwa hanya karena kepentingan dan tata kehidupan ekonomi yang buram dan nasib keberlanjutan hidup generasinya yang tidak terjamin di tanah mereka sendiri, akhirnya mereka dituntun hidup untuk harus berlayar jauh ke Nusantara demi mencari makan dan menyimpan makanan bagi anak istri serta keluarga besar bangsanya. Hanya bangsa yang miskin atau yang rakus yang mencuri dengan tanpa adab? Mengapa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda rame-rame berebut kue di Nusantara? Bahkan mereka beradu senjata dan terciptalah peran lokal di tanah kita untuk mengangkangi Nusantara. Semua jengkal tanah di Indonesia saat itu diperebutkan persis seperti hewan (semisal anjing) yang memperebutkan makanan atau kucing yang memperebutkan jatah ransumnya. Kalau tidak karena kelaparan akan sumber daya makanan atautlah atas nama kerakusan sebagai bangsa yang tidak beradab sajalah, yang mampu dan memungkinkan melakukan itu semua dengan tanpa malu, bahkan angkat senjata yang kemudian



dilengkapi dengan dasar hukum. Semestinya kita semua ini yang telah diwarisi tradisi leluhur yang penuh keberadaban dengan kelapangan jiwa dan kecakrawalaan hati untuk selalu mau memberi kepada siapa saja yang datang meminta makanan, haruslah memiliki semangat juang untuk berIndonesia. Kini penghuni dan pengabdian NKRI perlu giat belajar agar tidak terulang bahwa tanpa mengawasi orang yang dikasih lalu malah mencuri dengan legalitas yuridis. Dan atas nama pencurian yang sah agar memiliki dimensi sosial yang baik, diciptakanlah apa yang kini lazim disebut "CSR".

Kehati-hatian (*precautionary principle*) bagi seluruh rakyat Indonesia untuk terus menjaga segala kekayaan alamnya agar nanti tetap bisa memberi kepada semua penghuni dunia, tentu harus dilakukan dengan saling percaya antarsesama anak bangsa. Keanekaragaman hayati mutlak dijaga agar tetap beraneka ragam. Jangan sampai terjadi keseragaman hayati. Ketunggalan komunitas alamiahnya. Apabila ini yang akan terjadi maka kebangkrutan negara sebagaimana yang pernah dialami oleh moyang leluhur manusia dalam membangun negara akan terulang. Jangan sampai keruntuhan Romawi, Persia dan imperium sebelumnya serta sesudahnya seperti di Nusantara sendiri, dari Sriwijaya dan Majapahit maupun Demak atau Pasai. Maka konflik politik yang mencederai persaudaraan anak negeri ini tidak boleh terjadi. Simaklah baik-baik bahwa pada setiap kisah kehancuran negara selalu bermula dan berakhir karena konflik politik. Hal ini akan semakin runyam apabila politik praktis itu merambah ke kamar-kamar ekonomi dengan melakukan pencurian besar-besaran sumber daya alam hayati maupun nonhayati. Pola perampokan yang dibungkus perdagangan ala VOC untuk mencaplok rempah dan tanah dapat dijadikan pelajaran. Bagaimana VOC dan sikap Pemerintah Belanda dalam melakukan perampokan dengan bungkus hukumnya yang selalu dipositifkan dengan menafikan hukum adat, adalah ruang kuliah dan pojok pandang yang penting untuk selalu dimengerti tentang apa yang pernah terjadi. Peninggalan-peninggalan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) Belanda dalam serpihan sejarah lanjutannya kini akhirnya musti sibuk dicagarbudayakan tanpa mengerti ruhani irisan hati bangsa yang harus dikenang. Penyelamatan cagar budaya yang kini berkembang sesungguhnya harus dipertanyakan dalam lengkingan panjang sejarah bangsa Indonesia: cagar budaya siapa yang diabadikan? Bangunan-bangunan untuk pesta pora dan menyimpan hasil permalangan yang dilakukan saat itu oleh Belanda, itukah kemudian harus diabadikan? Bukankah ini menyayat hati kebangsaan atau itu adalah penanda bahwa pernah ada penjarahan peradaban atas bangsa Nusantara? Memang bukan semuanya salah, tetapi semuanya jelas menyimpan penanda luka sepanjang justru untuk menggelapkan prestasi nenek moyang Nusantara. Itulah yang harus terus dicermati untuk kepentingan Bangsa Indonesia dalam memelihara ketangguhan bangsanya. Kalaulah mau memulihkan, pulihkanlah bangunan sejarah leluhur yang justru diruntuhkan, baik karena konflik domestik maupun oleh pencuri "siang hari" dari Eropa?

Atas kekayaan Nusantara. Mengapa mengabadikan dan mencagarbudayakan bangunan Kerajaan Belanda? Sudahkah secara seimbang menggali kembali dan merekonstruksi bangunan kesadaran cagar budaya leluhur dari Kerajaan nenek moyang yang pernah ada di Nusantara? Masih banyak hal yang bisa dan selalu dapat dipernyataan untuk memperkuat Indonesia ke depan. Adakah skenario untuk mengabadikan luka itu menjadi permaafatan peradaban? Itu pasti dapat diatasi.

Perlu ditekankan bagaimana Indonesia semakin Indonesia dengan pijakan pengalaman sejarah Nusantara dengan segala kronika peradabannya yang gemilang. Optimisme Indonesia lebih baik itulah yang harus dipompakan dan digelorkan sebagai spirit untuk pengabdian tanpa henti di NKRI. Apa yang tersaji dalam buku ini adalah bagian untuk berbagi gelisah sekaligus berbagi asa tentang masa-masa bersama Indonesia yang akan menjadi pemandu perjalanan dunia ke depan. Buku ini pun bukan secara sengaja dipersiapkan khusus sebagai literatur akademik yang berbasis rujukan ilmiah, tetapi diperbagikan dalam menyikapi situasi yang terbidik untuk direspons bagi kepentingan untuk saling menyela di bantara kompleksitas informasi dari jiwa-jiwa akademik kampus menuju lorong kampung Nusantara. Terima kasih kepada semua Saudaraku yang selalu memberikan atensi agar semua tulisan yang menjadi serpihan pemikiran ini dirangkai dalam buku untuk keutuhan dan kemudahan atas nama kerinduan cengkerama bersaudara. Terima kasih atas persaudaraannya yang indah dan baik selama ini. Terima kasih kepada Direktur Airlangga University Press dan semua stafnya yang selalu bertekun karya untuk mewujudkan buku ini. Terima kasih kepada Kepala dan Staf LP3 Universitas Airlangga atas segala sumbangsuhnya dalam mensponsori penerbitan buku ini. Tuhan muliakan mereka semua.

Surabaya, 5 Juni 2012

Suparto Wijoyo

---

## DAFTAR ISI

TERUSLAH BERINDONESIA .....	v
<b>BAB 1 INDONESIA KITA</b> .....	1
1. Kusebut Indonesia.....	1
2. Ada Bunuh Diri Ekologis? .....	2
3. KLH Kembali ke <i>Khittah</i> .....	4
4. 325 dan Bank Century .....	6
5. Ultah Surabaya.....	8
6. RUU Udara Bersih, Apa Kabarmu? .....	11
7. Asing dan Sumpah Pemuda.....	15
8. Undang-undang Baru? .....	17
9. Banjir Ulat Unas.....	21
10. Bulan Belanja.....	23
11. Indonesia: Illahiyahnya Perbedaan .....	24
<b>BAB 2 DIPLOMASI LINGKUNGAN</b> .....	27
12. Bencana Sebagai Tamu Undangan? .....	27
13. Berdiplomasi Lingkungan.....	29
14. Bersalaman dengan Alam .....	31
15. Beranjak Ke Mana? .....	32
16. <i>Kejlomprong</i> di Bumi Porong.....	33
17. Antara Caleg <i>Kimpling</i> dan <i>Mbeling</i> .....	36
18. Lantas Mau Apa? .....	38
19. DAS dan Peradabannya .....	43
20. Yang Baru, Apa Maunya? .....	46
21. Bukan Peristiwa Hukum? .....	50
22. Mampukah Membangun (Bio)krasi PLN? .....	52
23. Berpuisi Idul Fitri .....	54



<b>BAB 3 ECOLOGICAL INTELLIGENCE .....</b>	<b>55</b>	<b>55. Keberkahan yang Diperjanjikan .....</b>	<b>119</b>
24. Mengukur <i>Ecological Intelligence</i> .....	55	56. Petani Tertumbuk Pupuk .....	120
25. Mengapa Harus hijau? .....	57	57. Sakit Sebagai Jeda .....	123
26. Adakah Fatwa Ekologis NU? .....	59	58. Saat Sakit Memikat .....	124
27. Antara Gertak dan Gentar .....	62	59. Biarlah Waktu Membungkus Kita .....	124
28. Kepahlawanan .....	64	60. Proklamasi Lingkungan .....	125
29. Mata Air dan Air Mata .....	65	61. Afdolnya Prof Afdol .....	130
30. Semua Bertoleransi .....	68	<b>BAB 6 KEANEKARAGAMAN .....</b>	<b>143</b>
31. Hidup Bukan Satu Warna Bukan? .....	70	62. Plagiat .....	143
32. Adagium Hukum .....	72	63. Mengapa Israel Mengoyak Jejaring "Ekosistem Tuhan"? .....	144
33. Pembobol Hukum .....	73	64. Ingat B3, Ingat Minamata-Minahasa dan Surabaya .....	148
34. Imlek dan Hukum .....	74	65. Jangan Lupakan Situ Gintung .....	152
35. Gas Rumah Kaca .....	76	66. Unair Ganti Rektor, untuk dan Mau Apa? .....	155
36. Surabaya Mau Dikemanakan? .....	78	67. Pesona Itu Ada .....	157
37. Akan Green Spirit? .....	81	68. Perumahan Dosen .....	160
38. Prof Emil Salim .....	83	69. Jasmas, Antara Cita dan Fakta .....	162
<b>BAB 4 SOAL PILIHAN .....</b>	<b>87</b>	70. Tahun Berbenah .....	165
39. Tetaplah Menjadi Anak dalam Kedewasaanmu .....	87	71. Dari Keanekaragaman Hayati Menuju Keseragaman Hayati? .....	167
40. Pencerahan, Siapa dan untuk Apa? .....	88	72. Serba Baru? .....	170
41. Meneguhkan Tadarus Kehidupan .....	90	73. Komplangnya Keindonesiaan .....	171
42. Selingkungan .....	92	<b>BAB 7 INDONESIA DAN DUNIA .....</b>	<b>173</b>
43. Timnas Apa Timas? .....	94	74. COP-15 di Kopenhagen Tidak Mengubah Apa-Apa? .....	173
44. Jalan Kemana? .....	96	75. Tata-tata Tata Kota .....	177
45. Tanah Tergerus .....	98	76. Membunuh Alam Sendiri .....	179
46. Bergurulah ke Ki Ageng Suryomentaram .....	100	77. Kaligrafi Alam .....	181
47. Kehadiran Norma Hukum .....	102	78. Fasih Ekonomi, Gagap Ekologi .....	182
48. Tata Uang Kota .....	104	79. Kata Bencana? .....	184
49. Surat Ijo .....	105	80. Dibutuhkan Komitmen Tanpa Kemunafikan .....	186
50. Berbenah Lebih Baik .....	107	81. Moratorium Itu Pancasila .....	188
51. Koalisi di Stren Kali .....	108	82. Mengaktualisasi Fatwa Ekologi .....	190
52. Bank Dunia .....	110	83. Kemenangan Tanpa Keuntungan? .....	193
<b>BAB 5 SEMUA ADA BERKAH .....</b>	<b>113</b>	84. Belajar dari Pengalaman .....	196
53. Ada Berkah dalam Sampah .....	113	85. Resolusi Jihad .....	198
54. Sampah Bukan Sampah .....	116		

86. Pepastining Gusti .....	199
87. Kebangsaan dan Perempuan .....	201
88. Pilkada, Sumber Sampah? .....	202
89. Indonesia Sebagai "Khalifah Ekologis Dunia" .....	205
DAFTAR PUSTAKA .....	211
Daftar Buku .....	211
Daftar Artikel .....	222
Daftar Berita Media dan Internet Sites .....	226
Daftar Dokumen Hukum Lingkungan Internasional .....	228
LAMPIRAN 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana .....	231
LAMPIRAN 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air .....	275
INDEKS .....	355
MENGENAL PENULIS	

## Bab 1

# INDONESIA KITA

### 1. KUSEBUT INDONESIA

Siapa kita? Banyak hal dapat dipelajari dari siapa yang mengatasnamakan diri Indonesia. Kata Indonesia dalam sejarah peradaban bangsa-bangsa bernegara (*nation-state*) memang terasa baru. Apalagi dalam kerangka historis keberadaan manusia. Kata Indonesia menjadi begitu diperhatikan sebagai suatu bangsa dengan lahirnya buku *Inleiding Tot De Culturele Anthropologie van Indonesia* karya H.Th. Fischer. Buku ini mencatat dengan begitu mendetail sekaligus menyederhanakan diri untuk kemudahan komunikasi bahwa bangsa yang mendiami *Indian Archipelago* alias *Malayan Archipelago* dinamakan Indu-Nesians atau Malaya-Nesians. Penamaan ini mengutip pemikiran ilmuwan Inggris di tahun 1850 yang bernama Earl meski di tahun itu pula cendekiawan Inggris lainnya yang menyebut dirinya bernama Logan langsung telak menyebut singkat cekak aos: Indonesia. Penyebutan Indonesia yang kemudian terkenal dan kita gunakan secara wajar ini menjadikan sesuatu yang luar biasa. Dialek Indonesia sebenarnya menjadi tidak wajar dalam kosakata Inggris. Tetapi dengan penyebutan tematik sekaligus menjadi acuan literasi menjadi Indonesia jelas bukan sesuatu yang biasa melainkan ada masalah karunia untuk bangsa yang selalu mengenal Tuhannya. Hal ini bukan mistis tetapi sekadar mengingatkan banyak hal di Indonesia yang bersifat saintis pada ujung ceritanya selalu berhistoria mistis. Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sendiri ada soal mistis. Tetapi menggunakan kata mistis ini menjadi sangat masgul karena akan mudah dilecehkan orang. Masak orang kampus serta intelektual menggunakan kata mistis. Oleh karena itulah kata mistis dapat dibaca humanis-antropologis dengan dimensi teologis. Jadi penamaan Indonesia dan kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu sangat teologis-antropologis.

Nama Indonesia menjadi sangat terkenal dan kemudian mempunyai keabsahan literasi kembali dengan dukungan penuh di tahun 1884 dimana seorang yang menggauli dengan intens urusan etnis di nusantara yang bernama Bastian menyebutkan kata Indonesia secara mantap. Dia adalah etnolog yang berkelas dunia yang dengan tepat membidik wilayah yang berada di kawasan Indische atau *Maleise Archipel van Oost-Indie* sebagai Indonesia. Tulisan suplemen dalam buku *The Rising Tide of Color* dari Lothrop Stoddard yang diterjemahkan menjadi *Pasang Naik Kulit Berwarna* sangatlah perlu disimak meski terbit tahun 1966.



Memang kata Indonesia harus bersentuhan dengan Malaya yang kemudian diklaim sebagai Malaysia. Alfred Russel Wallace yang berpetualang di Nusantara menamakan bukunya juga dengan debut sebutan *The Malay Archipelago. The land of the Orang-utan and the Bird of Paradise. A Narrative of travel, with studies of man and nature*. Kalau disimak kata Malay dalam kosmologisnya adalah Melayu, jelas itu berasal dari Riau sebagai dataran Melayu asli dengan suku-suku tua yang termasuk dalam ukuran Bangsa Aria yang dibanggakan Jerman dalam awal abad XX sebagai kumpulan suku yang agung itu. Soal Malay yang mewadahi dalam jalur persinggahan A.R. Wallace di tahun 1869 seyogianya semakin meneguhkan bahwa bangsa ini semakin melegenda dalam perkembangannya yang bergulir sejak Zaman Ternate, Tidore, Ambon, Maluku dan pastinya Jawa dengan ikon sejarah Atlantis serta Lemorianya. Tentu saja ini butuh studi-studi yang menjemput harapan besar tentang lahirnya bangsa Indonesia. Ketuaan bangsa ini semakin kentara lagi apabila dikaji dengan menggunakan pendekatan sejarah antropologi dan biologi. Munculnya Mojokertensis yang melambangkan manusia cerdas dengan watak santunnya serta "pengembangan" manusia lebih dari peringainya yang termasuk di Wajak maupun di Trinil serta di berbagai wilayah Indonesia Timur merupakan bukti ketuaan bangsa Indonesia. Mojokertensis ditemukan sekitar 750 ribu tahun, bahkan mendekati sejuta tahun yang lalu. Ini niscaya menjadi materi energi yang besar bagi optimisme bangsa Indonesia untuk berbuat menjadi pelopor kemajuan dunia. Kalau tidak maka kita sedang kehilangan ruhani kebanggaan berbangsa. Kusebut nama Indonesia sebagai lambang kepercayaan akan peradaban dunia yang pernah bermula dan akan selalu disokong oleh Indonesia dengan anak turunnnya. Mengapa Indonesia seperti sekarang yang orang-orangnya banyak saling mencemooh? Tentu ini ada yang salah dari diri kita sendiri. Untuk itulah kita musti tampil sebagai wahana melakukan pemahaman peradaban secara tepat untuk membangun optimisme kebesaran Indonesia. Melalui wahana kecil sekecil apapun tidaklah apa, asal kita selalu berhati besar bagi kemajuan Indonesia. Salam Indonesia.

## 2. ADA BUNUH DIRI EKOLOGIS?

Bisakah kita mengenali jatidiri kita, bangsa Indonesia apalagi jatidiri asli kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Makassar maupun Surabaya selain dari gedung-gedung tingginya, kemacetan lalu lintasnya, ramainya dunia malamnya, atau sesaknya pusat-pusat perbelanjaan dan meratanya kemiskinan? Palsu bukan? Ya ... demikianlah telah dikisahkan potret kota-kota kita, Surabaya misalnya tengah mengidap penyakit kronis yang mendukacitakan. Daya tahannya terus melemah secara perlahan, tetapi pasti. Metropolitan ini seolah mengerang sebelum akhirnya takdir membisikkan kematiannya. Apa yang dapat dibanggakan dari sebuah kota yang mengalami

derita peradaban. Femimpinnya acapkali "terbaring lemas" nan "misterius" tanpa kejelasannya. Surabaya terbidik coreng-moreng tanpa mahkota, dan seakan kehilangan karakter historisnya yang heroik sebagai Kota Pahlawan. Inilah potret kekafiran ekologis perkotaan itu.

Marilah menyimak zona Kota-kota kita secara cermat dan tematik. Perspektif ekologis menginformasikan betapa rapuhnya perlindungan lingkungan Kota. Perkotaan sudah kehilangan basis konservasi sumber daya alam (SDA) yang berfungsi menjamin keberlanjutan hidupnya. Bahkan, metropolitan telah disinyalir dengan sengaja telah melakukan bunuh diri ekologi ("*ecological suicide*"). Secara planologis, realitas telanjang tata ruang kota menyuguhkan pentas drama penjungkirbalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan landasan substansi geografis-topografisnya.

Kajian ekonomik membidik Surabaya misalnya sebagai pasar modal yang potensial, namun utopis, palsu-palsu. Terjadi akumulasi kekayaan yang segmental. Kemunculan hotel-hotel mewah, café-café remang, gedung-gedung "sibuk", pertokoan-pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan dan *factory outlet* yang terus menjamur semakin memicu kelahiran gaya hidup yang konsumtif. Kenyataan ini diikuti pula oleh pedagang kaki lima (PKL) yang tersebar di seluruh lorong kota. Hampir semua bantaran sungai dan tepian jalan di Surabaya "didayagunakan" sebagai lahan PKL. Tidak bisakah PKL diorganisir sebagai "mesin ekonomik massal" yang dahsyat bagi upaya penyebarluasan kemakmuran? Tentu bisa dan Surabaya sudah memulainya meski agak telat.

Lebih tragis lagi, adalah masalah keamanan. Belum ada kedamaian beraktivitas di Surabaya. Tindak kekerasan senantiasa menggejala, dan terjadi setiap saat. Kita selalu dikejutkan oleh perilaku kasar dan bringas yang mencelakakan warga kota. Kasus perampasan harta dan nyawa terus mencuat ke permukaan. Kota ini amat mengerikan. Kapan di antara warga kota bisa saling menyapa dan hidup rukun dalam dekapan kasih kemanusiaan. Kota ini terkesan kehilangan humanitasnya dalam takaran yang sudah *gak lumrah*.

*Amboi*, masih adakah hukum di kota ini? Di rimba Surabaya hukum seperti ranting-ranting norma tanpa makna yang mudah patah atau dipatahkan. Hukum tidak ubahnya hanya secarik aksesoris perkotaan yang terlirik kehilangan martabat. Berbagai macam kasus kriminal yang menghiasi Kota Surabaya merupakan bukti aktual "gerakan peminggiran" hukum yang terus saja terjadi dengan begitu benderangnya? Namun apa yang dapat dilakukan aparat?

Simak jua. Cobalah merenungkan tingkah *polah* teman-teman pengendara kendaraan bermotor. Sempatkan duduk-duduk di areal "*traffic light*". Anda akan menemukan "*akhlak transparan*" dan bahasa tubuh yang jauh dari nuansa tata krama lalu lintas. Meskipun tidak dapat digeneralisasi, tetapi terlukis jelas mayoritas pengendara sepeda motor tidak berhenti dengan sabar sesuai dengan marka jalan yang mengaturnya. Inilah cermin jalanan yang mesti menjadi

introspeksi diri kita bersama. Mengapa rambu-rambu lalu lintas tidak lagi berharga dan berkesan? Mereka saling serobot seolah hendak menunjukkan bahwa mereka yang paling berhak di depan. Mungkin mereka menganggap diri ya sebagai "penguasa tunggal" yang memiliki otoritas penuh atas jalanan Surabaya, dan orang lain harus mengalah karena "si komo" hendak lewat. Ah ... *nggilani*.

Apakah itu mencerminkan kesemrawutan batin warga Kota Surabaya, atau ini melambangkan adanya bencana keruntuhan peradaban? Kini tibalah saatnya merias kota tercinta, Surabaya harus tampil cantik dan menarik secara humanis, ekologis, planologis, dan yuridis. Ini sangat tergantung pada penataan sistem kemasyarakatan dan *kredo* pemerintahannya. Kita membutuhkan tempat yang menyehatkan nurani dan jasmani. Mari mewujudkan Surabaya yang damai dan elegan dengan melakukan "pertobatan perkotaan atas dosa-dosa kolektifnya". Semoga Surabaya tidak mengalami petaka *hilang sirna kertaning bumi* - tenggelam dilubuk zaman seperti diceritakan dalam sejarah keruntuhan Kerajaan Agung Majapahit. Mari menjadikan bulan-bulan ini sebagai momentum pembenahan Pemerintahan Kota. Saatnya semua *stakeholders* perkotaan bertindak cerdas mengisi dan merias kota kita sendiri.

### 3. KLH KEMBALI KE KHITAH

PROGRAM 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB-2) berlangsung penuh onak dan duri. Geliat peta politik menciptakan anomali kenegaraan yang memputingbeliungkan publik. Suguhan di pentas nasional dikuasai kapitalis isu dan kartel-kartel perdagangan agenda cemoo maupun caci maki. Terjadi investasi modal dari urusan gosip sampai pernyataan nasib yang mudah dibaca oleh siapapun. Program 100 hari yang dikonstruksi menjadi gerbang ajang adu prestasi telah dipretensi sebagai cara pencitraan dengan memalingkan substansi permasalahan.

Tugas pemerintah memang tidak berhenti pada 100 hari kerja. Namun penetapan dan pematokan 100 hari merupakan lambang adanya target dan tenggat kinerja yang akan terus dipompa demi pemenuhan kebutuhan publik (*public-needs*) dan tidak sekadar keinginan yang berkonotasi kepentingan publik (*public-interest*). Akhir dari 100 hari kerja KIB-2 adalah momen fundamental untuk melanjutkan tata kelola pemerintahan yang baik terutama di bidang lingkungan hidup (*good-environmental-governance*).

Indonesia memiliki beragam persoalan dan potensi lingkungan. Bencana alam telah menghajar dengan dahsyat meski itu harus dipahami sebagai pertanda danya wujud penguatan diri dalam menata lingkungan. Pencemaran air, udara, tanah, laut dan kerusakan bentang alam sambung menyambung menjadi satu membalut Nusantara. Peran Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) diformat kuat dalam menjalankan dan mengusung amanah

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lahirnya *Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (UU PPLH) merupakan hadiah istimewa akhir KIB-1 dan kado spesial bagi KIB-2 untuk melanjutkan pembenahan negara secara ekologis yang dalam bahasa Daniel Goleman perlu berbasis *ecological intelligence*. KLH harus mampu menjadi lokomotif penyelamatan lingkungan dengan dukungan personal menteri yang sangat terdidik: Prof Dr Ir Gusti Muhammad Hatta MS.

Sewaktu Prof Gusti ditunjuk menjadi Menteri, banyak pihak bertanya-tanya siapa dia dan bagaimana kiprahnya selama ini? Banyak yang tidak kenal karena memang beliau dianggap tidak cukup mewarnai pengembangan wacana lingkungan nasional. Dalam persepsi demikian saya justru melihat sesuatu yang penting untuk menyambung matarantai yang hilang. Di tengah keraguan banyak pihak akan kapasitasnya, saya mencoba memberikan telaah historis.

Ketahuilah bahwa pada tahun awal kehadiran KLH di tarikh 1978, Menteri Pengawasan Pembangunan telah menjadikan Kabinet sebagai wadah gerakan lingkungan yang terstruktur secara kenegaraan. Mungkin Presiden Soeharto saat itu berfikir betapa pentingnya mengakomodasi lingkungan dalam setiap lorong pembangunan di Indonesia. Sosok kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup pada era tersebut sahdan tidak banyak bergema di Indonesia. Konferensi Stockholm tahun 1972 adalah piranti kejiwaan yang mengubah potret dunia dan Indonesia untuk respek dan peduli secara konkret terhadap lingkungan. Mulai tahun 1972 itulah masalah lingkungan semakin seksi dan menarik syahwat publik secara mondial. Kehadiran KLH di tahun 1978 secara tematik jelas memberi arti penting bagi kelangsungan hidup pembangunan. Dengan konteks sejarahnya yang mendeskripsikan pengawasan pembangunan dan lingkungan dalam tarikan nafas yang sama, KLH sungguh merupakan bukti bahwa Indonesia mengimplementasikan secara konseptual tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Namun sayang, apa yang baik secara konseptual tersebut ternyata tidak mengubah kenyataan secara konstruktif. Kasus lingkungan terus melanda justru sebagai produk dari kebijakan lingkungan (*environmental policy*) Orde Baru. Yang membanggakan, saat itu, meski lingkungan tercabik hebat, tetap terasa tertutup dengan tampilan Menteri yang elegan dan responsif. Prof Emil Salim adalah Menteri Lingkungan yang menggelorakan semangat bagi kemolekan lingkungan. Kata lingkungan menjadi begitu eksotik sekaligus menggamangkan dan menggemparkan.

Prof Emil Salim harus diakui sebagai peletak dasar-dasar kebijakan lingkungan nasional yang futuristik. Wibawa pribadi dan pesona individual Prof Emil Salim sewaktu menjabat sebagai Menteri Lingkungan jelas merupakan energi positif yang dimiliki Indonesia. Selanjutnya KLH dalam perjalanannya diisi oleh orang-orang yang berlatar politik sangat kental. Titipan dan bawaan partai politik merasuk dan menghunjam dalam tubuh KLH. Sampai akhirnya



kini Prof Gusti menduduki posisi Menteri K.L.H. Latar belakang akademisnya seakan menyambungkan kembali keterputusan matarantai kepemimpinan KLH selama ini. KLH diawali oleh Prof Emil Salim yang berasal dari kampus, kini dikembalikan ke orang kampus tentu bukan tanpa alasan. KLH kini dalam bahasa NU di tahun 1984 adalah institusi yang sedang kembali ke *Khittah*, kembali ke garis awal perjuangan pendiriannya.

Sejak dilantik sebagai Menteri, Prof Gusti Muhammad Hatta langsung disuguhi soal kabut asap pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Konferensi Perubahan Iklim (COP-15) di Kopenhagen juga harus diikuti dengan perundingan yang melelahkan. Tema perdagangan emisi mencuat dengan implikasi terjauh tentang pelestarian hutan tropis harus diagendakan secara matang sesuai dengan disiplin ilmu yang digelutinya. *Copenhagen Accord* yang berisi 12 butir kesepakatan merupakan pijakan diplomasi lingkungan yang harus dikerjakan dengan baik oleh KLH. Pilar dasar hukum yang terkandung dalam UU PPLH telah memberikan kuasa besar kepada KLH. Prof Gusti harus mampu mengembalikan keagungan KLH sebagaimana di era Prof Emil Salim. Kepemimpinan yang visioner dengan melakukan penataan organisasi KLH sesuai dengan kapasitas ilmunya adalah pilihan tepat yang harus terus dilembagakan dengan pas. Penataan KLH mutlak berbasis keilmuan (*scientific-mind*) agar KLH tidak bergerak ke ranah yang terkesan main-main. Kerja di KLH adalah kerja birokrasi yang berbalutkan akademik sebagai tempat berkonvergensi nilai-nilai normatif dan empirik secara simultan-integral.

Prof Gusti telah mengawali dengan gerak cepat termasuk dalam gerakan festival lingkungan maupun penanaman pohon serta penyiapan struktur organisator KLH yang andal. Kebijakan penataan organisasi dan penempatan personal KLH ke depan harus diredesain secara cermat dan tepat. Evaluasi 100 hari kinerja KLH secara realistis dengan beragam kegiatannya jelas terbidik lumayan progresif. Kini saatnya melakukan gebrakan mendasar di ranah penegakan hukum demi terselamatkannya lingkungan serta seluruh jaringan ekosistem Bumi Pertiwi. Penegakan hukum lingkungan, *fardhu-ain* untuk mendapatkan perhatian serius dari Prof Gusti. Banyak kasus lingkungan yang masih belum menunjukkan peran penting KLH sebagai bagian inti dari mekanisme penegakan hukum lingkungan secara terpadu. 100 hari kedua dalam bentangan kinerja KIB-2 harus sudah rampung menata institusi dan insani yang dapat membawa KLH berwibawa. Kini Prof. Balthasar Kambuaya mempunyai tugas berat menjaga wibawa KLH.

#### 4. 325 DAN BANK CENTURY

TULISAN ini kubuat dengan mengabaikan permintaan beberapa pembaca. Pekan lalu, waktu saya, banyak kuhabiskan di beberapa kota menarik negeri Gajah Putih, Thailand. Dan seiring dengan itu muncul beberapa SMS pembaca

untuk minta pendapatku mengenai kawin siri yang terus dihebohkan itu (padahal sederhana sekali masalahnya). Apa hukumnya kawin siri dengan segala implikasinya menurut Cak Parto? Begitu SMS itu biasa dikirimkan. Ya kujanjikan kepada pembaca setia Obrolan ini agar sabar saja sebab pada saatnya saya akan mengemukakan pendapat. Untuk kali ini maafkan saya ya pembaca setia agar saya sedikit turut memberikan apresiasi kepada gelombang di Senayan yang dipertontonkan oleh wakil-wakil rakyat.

DPR berikut pirantinya yang dinamakan Panitia Angket Bank Century memang lumayan menghibur di tengah-tengah dunia humor sedang krisis. Hasilnya semua pembaca mengetahui bahwa voting DPR telah menghasilkan suara kemenangan kepada kontaksi: dalam kasus penalangan dana Bank Century itu melanggar hukum dengan dukungan 325 suara. Terhadap hasil ini saya benar-benar terkesima dalam ketersimaan yang menggelengkan kepala. Heran, cemas, gelisah, geli, lucu, rancu dan melankolis serta lain-lain rasa yang campur aduk layaknya gado-gado. Hasil itu sama sekali di luar nalar: kasunyatan yang riil bagi nasabah Bank Century. Hasil panitia angket memang luar biasa alias ya biasa-biasa saja dengan aroma politik yang seolah-olah berharga padahal banting harga. Bagaimana tidak? Lha wong hasilnya itu kan Bank Century melanggar hukum dan sehubungan dengan itu diserahkan agar aparat hukum (*law enforcer*) melakukan penegakan hukum. Proses hukum harus dilakukan untuk memproses pihak-pihak yang sepatutnya bertanggung jawab. Ya kalau hasilnya hanya semacam ini *ngapain* pakai angket-angketan yang menyedot perhatian publik sedemikian besar. Energi kita terasa *musproh* dengan dagelan politik yang lucu-selucu-lucunya itu dengan gaya entertain selebritis yang sedang kembang kempis.

Apa arti dari putusan semacam itu bagi nasabah? Nasabah tetap tidak mendapatkan pengembalian uang seketika dari kerja pansus. Bukankah itu yang prinsip. Soal kesalahan itu penting digerayangi secara politik dan DPR telah menemukan momentum untuk bertindak, dan sayangnya hanya seperti itu saja kinerjanya. Kerja pansus tetap kuhargai meski dengan harga eceran saja. Bagiku harganya memang kelas eceran dan grosir yang belum layak untuk ditaruh di etalase demokrasi secara elegan. Wakil rakyat yang semacam itu pertanda belum mampu untuk memperjuangkan kepentingan rakyat (dalam hal ini nasabah Bank Century) guna mendapatkan pengembalian uang tabungannya yang raib.

*Elah dalam* ternyata DPR memang hanya berkutat agar diproses hukum. *Capek dech* untuk meminta-minta terus proses hukum di negara yang namanya semoga anda tidak lupa. Untuk itulah hasil 325 itu bukan kebetulan tetapi karena kehendak sejarah.  $3+2+5=10$ . Angka 10 kalau diingat model porkas atau lotre kampung zaman dulu sekelas dengan iklim togel itu berarti nol karena satunya dimistis hilang. Jadinya hasil 325 itu nol saja bagi kepentingan pengembalian dana nasabah yang hilang bukan? Pertanyaan sederhananya adalah apakah para

nasabah dengan hasil itu uangmu kembali? Kalau tidak lantas wakil rakyat itu mewakili kepentingan siapa? Pikiren rek he he he.

## 5. ULTAH SURABAYA DAN GROOTE MARKT

PEMBACA musti tahu bahwa Surabaya pada Mei ini, tepatnya 30 Mei 2012, telah berumur 719 tahun. Dan yang terjadi adalah Walikota silih berganti. Mereka datang-datang, duduk-duduk, dana-dana sambil terus berencana. Warga dan pemkotnya menikmati bertawafnya waktu. Setiap Walikota yang ada selalu pada hari itu mengalir ucapan selamat yang lazim mengalir dari petinggi pemerintahan lainnya. Arak-arakan massal juga sering memeriahkan acara "sakral" kaum formalis. Sang Walikota pada akhirnya terlihat mengembangkan senyumnya, namun dengan sorot mata yang terkadang nanar yang menyiratkan kegundahgulanaannya. Betapa berat memimpin kota yang penuh luka dan dosa ketataprajaan. Bahwa sang pemimpin itu selalu lupa atau mencoba melupakan banyak kontributor warganya. Setelah terpilih ternyata persahabatan bukanlah yang penting, karena yang penting adalah para penggembira untuk tidak mengatakan sebagai sang penjiilat yang menistakan hidupnya.

Surabaya memang tampak menjadi-jadi sebagai metropolitan yang tumbuh liar tanpa kendali, dan terkesan tercerabut dari akar filosofis konstruksi populis sebagai kota yang bersih dan hijau dalam makna yang sesungguhnya. Berbagai problematika politik, hukum, ekonomi, planologi, ekologi, dan penyimpangan sosiologis telah menghantarkannya menuju "kota para buaya". Prestasinya tentu harus dihargai seharga tupoksinya bukan?

Rotasi kematian Surabaya seolah telah diretas sedemikian jauh dalam rentangan deret waktu. Kota ini sedang berbaring di ranjang pasien yang tinggal menunggu dering lonceng *sakratulmautnya*. Apa yang dapat dibanggakan dari sebuah kota yang seluruh segmen geografisnya menorehkan penghinaan terhadap harkat kemanusiaan dan martabat lingkungan? Kecuali di kawasan tertentu yang dianggap penting. Kalau di wilayah Tambak Bening ... belum dianggap berhak atas keelokan kota ini he he he.

Setiap hari terdeteksi peristiwa telanjang yang mengesankan. Perampasan hak-hak sipil dan kedaulatan rakyat dipertontonkan secara glamor oleh para aktor kota. Jajaran legislatif dan eksekutif lebih suka *fly* beradu argumentasi untuk saling incar jabatan, dan kemudian saling menikam kewenangan sambil membunuh karakter egalitarian sesama warga kota.

Saatnya sang Walikota mengoreksi dan bercermin diri. Apa yang salah dari kota tercinta. Tentu saja pintu pertobatan perkotaan terbuka lebar di bentara sejarah Surabaya. Jabatan *pangreh praja* seyogianya diagendakan menjadi momentum fenomenal untuk memperindah kota yang sekian lama tenggelam dalam kebringasan dan menafikan masa depannya sendiri.

Kepemimpinan Walikota (siapa pun yang jadi) cenderung suka melakukan gebrakan politik birokrasi, dan "cara menyapa" pedagang kaki lima (PKL) pun dapat dipandang pula sebagai terobosan cerdas dan futuristik, serta memiliki relevansi teoritik perencanaan kota atas dasar *integrated management system*. Namun sayang, persinggungan yang menggelembung di wilayah publik perkotaan menggambarkan kegamangan dan membuktikan terdapatnya kelemahan rasional institusi Pemerintahan Kota (Pemkot). Berbagai tanggapan yang berkenaan dengan kinerja Pemkot mengungkapkan kerancuan atas wewenang Walikota maupun Dewan (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang riang saling serang dalam setiap jengkal poros sejarah Kota Surabaya. Pelengseran kemarin itu adalah cermin buruk untuk dipelajari.

Sangatlah mengejutkan dan tentu saja mengherankan apabila kita diminta mendengarkan "ocehan" penguasa. Ini merupakan konsekuensi "lotre politik" dari sistem pemilihan umum yang mengutamakan tanda gambar perpartaian ... eh titip nasib di Partai maksudnya. Harga manusia ternyata tidak lebih mahal dibandingkan dengan simbol partai. Naif bukan?

Tampak terlanjur sudah. Surabaya bersolek *mutatis-mutandis* sebagai kota yang terencana untuk saling mengincar. Dinamika kota acapkali diwarnai beragam konflik "tata uang" yang meminggirkan tata ruang. Potensi kawasan pinggir atau bahkan jantung kota seperti kawasan Kapas Krampung tidak digarap profesional oleh penguasa kota. PKL dikualifikasikan sebagai kontributor yang memang terkadang berperilaku aneh. Manajemen PKL yang baik dapat mengakumulasi modal yang besar. Surabaya memang kini sudah meniru cara Belanda, Jerman, Belgia, atau Luksemburg, dan sebagainya dalam menata PKL yang dilokalisasi di arena pasar besar yang populer disebut "grootse markt". Pasar ini terletak di sentra-sentra publik dan secara historis dibangun di dekat Gereja terbesar di kota yang bersangkutan. PKL menggelar dagangannya di "grootse markt" pada hari tertentu (misalnya: Rabu, Jumat, dan Sabtu seperti di Utrecht maupun kota-kota lainnya di Belanda), serta jam buka yang terbatas. PKL pun tidak menjadi masalah melainkan berkah.

Lebih dari itu, Surabaya ini dikaruniai panorama alam yang luar biasa. Satu diantaranya adalah Kali Surabaya dan Kalimas. Mengapa kita tidak pandai merawatnya menjadi lahan untuk menuai kapital milyaran rupiah? Sungai malah dijadikan "bak kematian" dengan apa yang dinamakan *box culvert*. Buset. Tampaknya penghuni kota belum bisa bersyukur dan mengenali kehebatan "natural resources" persungai untuk didayagunakan "taman cuci mata" pariwisata berwawasan lingkungan ("*eco-tourism*"). Ya Banyu Urip kini kan akan menjadi Banyu Mati.

Belajar dari yang pintar dan meniru dari yang maju merupakan tindakan mulia. Cara pemegang otoritas Utrecht, Groningen, Amsterdam, dan kota-kota lainnya di Belanda dalam mengelola kanal-kanalnya dengan airnya yang

berkilau jernih tentulah menarik diikuti. Studi banding juga dapat dilakukan ke Paris, Perancis dengan Sungai Seine-nya yang masyhur di seantero dunia.

Perjalanan menyusuri Sungai Seine dapat menggugah nurani ekosistemik untuk menjadikan Kali Brantas, Kali Surabaya, dan Kalimas, sebagai pusat perlancongan. Paris dapat mengembangkan pariwisatanya bersandarkan pada ritme geografis Sungai Seine. Di sisi kanan ataupun kiri Sungai Seine berjajar sambung-menyambung 38 obyek wisata, antara lain, Toure Eiffel, Trocadero, Place de la Concorde, Assemblée Nationale, Musée d'Orsay, Ile de la Cite, Institut de Monde Arabe, Hotel de Ville, Bastille, dan lain-lainnya.

Keindahan di kota-kota Eropa semakin lengkap dengan banyaknya ruang publik dan taman kota dengan aneka ragam burungnya, terutama burung "si setia" Merpati serta transportasi umum berupa bus maupun kereta bawah tanah (metro) yang aman-nyaman. Kapan Surabaya memiliki angkutan rakyat yang layak pakai sebagaimana halnya di banyak kota di Eropa? Di samping itu, pesona Danau Lemann di jantung kota Geneva (Swiss) mestinya dapat diteladani untuk mengembangkan Bundaran Waru yang dulu sempat menampung air hujan. Apa hendak dikata, Bundaran Waru dewasa ini malah ditimbun tanah, persis seperti lahan pekuburan. Bundaran Waru mengerang kesakitan menanggung beban kolektif dosa ekologis komponen birokratik yang tidak apresiasif terhadap lingkungan. Bundaran Waru sudah sirna dalam derap "kemajuan" dan dililit dengan "jala (bukan jalan) tol" yang melayang di pusarannya.

Lebih dari itu ada lagi. Sampah di Surabaya telah menimbulkan tragedi sosial dan drama lingkungan yang besar: Seluruh lorong kota menjadi tidak higienis untuk lahan hunian akibat sengatan bau anyir, amis, dan bau busuk sampah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekadar dijadikan arena pembuangan, dan bukannya lokalisasi pengelolaan. Sampah diartikan sebagai materi yang harus dibuang, tidak sebagai "sumber energi" yang perlu di-manage. TPA menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang saya ikut bikin adalah Tempat Pemrosesan Akhir. Berarti di TPA sampah akan diolah menjadi energi.

Negara-negara maju seperti Jerman, Belanda, maupun Perancis melihat sampah sebagai persoalan serius dan "barang berharga". Maka, perangkat hukumnya masuk dalam derajat undang-undang (UU). Bacalah *Wet Milieubeheer*-nya Belanda. Pemerintah Kota di Belanda saling bekerjasama untuk mengelola sampah secara gotong-royong berdasarkan *Undang-undang Kerjasama Antarperintah Daerah*. Warga kota membuang sampah seminggu sekali pada hari tertentu yang berbeda-beda di setiap zonanya. Sampah yang dibuang sudah dipilah, untuk memudahkan daur ulang.

Menyusuri kota-kota di Belanda, Jerman, Belgia, Luksemburg, maupun Perancis, memang terasa asri. Keutuhan hutan-hutan kota dan cara mereka merawatnya patut dicontoh. Perjalanan panjang meretas di pinggiran kota-kota Belgia (Bastogne, La Roche, Dinant, Liege, Coo, Spa, Namur, Boullion, dan Han's Lesse), di Luxemburg (Clervaux, Viaden, Diekirch, Echternach, Remich,

dan Witz le Catheau), maupun di Jerman (Koln, Frankfurt sampai ke Basel Bad) tampak terlihat keanggunan "hutan mini" yang terawat. Hamparan lahan hijau yang luas menjadikan hati ini terkesan. Di sana rupa-rupanya tidak ada penjarah yang *doyan* "menyantap dengan lahap" hutan kota. Di Negara maju terdapat kesadaran yang tinggi tentang betapa pentingnya fungsi taman kota bagi keberlanjutan kehidupan. Sementara itu pengalihfungsian lahan kerakyatan ataupun taman kota Surabaya nyaris tak terkendali. Taman Kota Surabaya sedang digeser oleh "taman plastik". Untung Walikota sekarang lumayan berlagak soal ini. Taman kota menjadi asri dengan program yang massif.

Tentulah masih banyak pekerjaan Walikota Surabaya nantinya. Setiap warga kota pun dapat mengekspresikan pemikirannya secara brilian untuk mempercantik Surabaya. Telah tiba saatnya bagi Kota Surabaya menari gemulai dengan iringan gendang yang rancak menuju harmonisitas kehayatan warganya. Mari kita jalin keakraban sebagai warga yang memiliki *ghira* perkotaan. Distorsi nilai yang terjadi harus diproyeksi ulang dan dikoreksi secara total. Sayap mestinya berkembang untuk bekerja keras menghias Surabaya agar sesama warganya mempunyai kasih dan cinta. Selamat mengabdikan para pemilik kota. DIRGAHAYU SURABAYA.

## 6. RUU UDARA BERSIH, APA KABARMU?

### Kenyataan Itu

PADA TAHUN 2007 Kementerian Negara Lingkungan Hidup telah menggagas suatu regulasi futuristik yang berupa Rancangan Undang-undang Tentang Pengelolaan Udara Bersih (RUU PUB). Tahun 2008 didiskusikan secara intens di tengah-tengah ranah perbincangan lahirnya Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Lahirnya RUU PUB harus dipersepsi sebagai penyediaan perangkat hukum demi terbangunnya tatanan yuridis untuk mewujudkan kualitas udara bersih di Indonesia. Berkaitan dengan hal ini, LAPAN sebenarnya telah siap dengan pengaturan tata ruang udara nasional yang tercermin dalam Rancangan Undang-undang Tentang Tata Ruang Udara Nasional. Mengapa udara membutuhkan perhatian serius? Inilah yang terjadi.

Sebagaimana diketahui bahwa udara perkotaan metropolitan sekelas Jakarta, Surabaya, Bandung maupun Semarang disinyalir sudah mengalami pencemaran yang *amat (sangat)* berat. Kenaikan suhu udara di Kota Surabaya misalnya telah diwartakan pernah mengalami angka tertinggi di dunia, yakni mencapai kisaran satu derajat celsius pada 2001. Begitu pernah diungkapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propinsi Jawa Timur waktu itu (sekarang BLH). Padahal kenaikan suhu udara tertinggi di dunia di tahun 2001 itu hanya setingkat 0,8 derajat celsius. Bahkan di



wilayah-wilayah Bandung dan Malang sudah mengalami kenaikan temperatur udara sampai pada tingkatan 3 derajat celcius dan dengan estimasi hiperbolik sampai pada capaian 6 derajat celcius selama 30 tahun terakhir. Mengerikan bukan?

Bagaimana kenyataan ini dipahami? Kalaulah sekarang jelas kondisi mutu udara Kota Surabaya, Jakarta, Bandung ataupun Medan berkemungkinan naik-turun dan tahun-tahun yang lalu suhu udara kota-kota besar sempat mencapai besaran 37-38 derajat celcius. Kenaikan suhu udara itu secara planologis dapat diakibatkan oleh kesalahan penerapan konsepsi tata kota yang "menyunat" ruang terbuka hijau (RTH). Lihatlah dengan mata telanjang. Jalur-jalur utama di Kota Surabaya seperti Jl. Raya Darmo dan Jl. Kertajaya misalnya, di Jakarta, Makassar, Medan dan Semarang. Dewasa ini jalanan tersebut telah menjadi kawasan tumbuh suburnya FO ("factory outlet"). Kemacetan arus lalu lintas menjadi pemandangan sehari-hari dan hal ini dapat menyebabkan akumulasi emisi gas buang kendaraan bermotor menjadi tinggi.

Contoh lain adalah wilayah Surabaya Barat yang dahulukalanya merupakan kawasan hutan kota. Kini di Surabaya Barat hutan kotanya justru menjadi hutan beton dengan berdirinya pertokoan dan perumahan. Kecamatan Benowo adalah kawasan hutan randu pada masa lalu, tapi sekarang sudah menjadi kawasan permukiman, padahal pohon randu itu distudi telah mampu menyerap CO2 sampai pada titik-titik 70-75% yang dapat mendorong penciptaan udara bersih. Medan, Makassar, Jakarta dan Bandung dengan bencana banjir tempo hari telah semakin memperburuk kualitas udaranya. Kenyataan bahwa udara perkotaan kualitasnya menurun tidak perlu dukungan ilmiah terlalu serius di kala fakta yang kita bisa rasakan sebenarnya membuktikan hal tersebut. Bukti faktual ini meneguhkan analisis teoritik yang selama ini dilakukan akademikus. Udara perkotaan sepertinya haram dikonsumsi. Hanya karena keterpaksaanlah yang mengakibatkan halalnya udara perkotaan untuk dihirup.

### Solusi Ringan

Ada empat solusi "ringan" untuk mengatasi tingkat pencemaran di Kota Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang maupun kota-kota raya lainnya. Saya mengusulkan agar papan ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) yang dipasang Kementerian Lingkungan Hidup (Bapedal saat itu sebelum 2001) dan Pemerintah Daerah yang menerima bantuan seperti Kota Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Makassar dan lain-lain, dilengkapi saja *alarm* pencemaran udara yang dapat berbunyi seperti sirine jika udara yang ada melebihi baku mutu udara ambien. Keadaan ini dapat dibandingkan dengan yang terdapat di Tokyo, Kyoto, Amsterdam, dan California. Di kota-kota tersebut papan ISPU-nya telah dilengkapi dengan *alarm* udara yang berbunyi otomatis berikut indeks faktor penyebab seperti transportasi (sumber bergerak) maupun industri (sumber tidak

bergerak). Apabila sirine berbunyi dan indeks penyebab menunjuk industri maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan industri sampai kualitas udara normal. Demikian pula kalau terdeteksi bahwa pencemaran udara ini berasal dari sarana transportasi maka akan terjadi pengalihan arus lalu lintas. Dengan demikian terdapat upaya publik dan massal untuk mengatasi pencemaran udara perkotaan secara kolektif.

Solusi lain adalah penerapan *air pollution charge* atau pungutan pencemaran sebagai bagian pengembangan pajak lingkungan. Pajak lingkungan itu tak memberatkan, misalnya kendaraan bermotor dengan BBM tanpa timbal ditetapkan berharga Rp1.000,00; sedangkan bagi kendaraan bermotor dengan BBM bertimbal dipatok dengan harga Rp1.200,00 dengan pertimbangan bahwa uang Rp200,00 sebagai "pungutan pencemaran". Solusi lain adalah berupa penambahan persyaratan pada SIM. Surat Izin Mengemudi (SIM) harus dilengkapi dengan persyaratan baku mutu emisi dan jika terjadi pelanggaran atas persyaratan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi seperti pelanggar lalu lintas pada umumnya. Satu lagi sebagai solusi politik untuk mengatasi pencemaran udara yang tinggi adalah dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada publik.

### Mengapa?

Semua langkah tersebut musti diambil karena lingkungan di perkotaan ini semakin hari semakin memprihatinkan. Terhadap kenyataan ini tidak ada upaya nyata dari Pemerintah Daerah untuk melindungi warganya dari dampak kerusakan lingkungan. Pencemaran udara yang berdampak pada meningkatnya suhu udara, sangat berbahaya bagi manusia dengan efek berupa melemahnya otak manusia dan daya tahan tubuh pun terguncang.

Renungkanlah bahwa udara perkotaan saat ini ibarat "*parfum kimia*" yang sangat berbahaya. Sayang, kondisi udara yang gawat itu tidak diketahui oleh warga perkotaan secara benar. Indikator pencemaran udara yang ada di jalan-jalan pun tidak lebih dari sekadar papan reklame. Masyarakat tidak mengerti maksud papan tersebut secara fungsional tanpa upaya nyata. Saat indikator pencemaran udara menunjukkan tingkat pencemaran udara yang tinggi sekalipun, bukankah tidak ada tindakan lebih lanjut yang dapat dirasakan publik perkotaan. Semua aktivitas tetap berlangsung seperti biasa dan papan indikator itu sama sekali seperti tidak ada gunanya, selain sebagai tambahan pajangan perkotaan yang senyesakkan pandangan "mata batin".

Terhadap status mutu udara perkotaan pada akhirnya hanya dapat diserukan *waspadalah ...waspadalah*. Ternyata, udara perkotaan tidak layak lagi untuk dihirup akibat tingginya tingkat pencemaran yang terjadi. Udara perkotaan sepertinya "haram" dikonsumsi dan pembiaran masalah ini jelas merupakan tindakan "berdosa" secara ekologis maupun humanis. Bagaimana menurut Anda?



Porong dituntaskan dan diharkatkan nasibnya. Muncul babak yang memang dengan mudah diantisipasi. Warga Pasuruan protes atas pembuangan lumpur Lapindo ke Kali Porong. Sejak awal saya sendiri menolak pembuangan lumpur Lapindo ke Kali Porong. Langkah itu tidak cerdas dan cermat. Langkah dan tindakan membuang lumpur ke Kali Porong tidak menyelesaikan masalah tetapi memperluas bencana. Tampaknya pemerintah masih kurang pekerjaan dengan mengurus korban Lapindo yang di Porong, sehingga harus menambah korban lagi di areal Pasuruan. Lumpur tersebut yang di buang ke kali Porong jelas membuat sungai kehilangan fungsinya. Drainase perkotaan hilang dengan akibat banjir akan membesar di Sidoarjo maupun Pasuruan. Bahkan juga Surabaya. Irigasi pertanian terganggu akibat pendangkalan Kali Porong. Makhluk hidup perairan yang lazim disebut biota-biota air akan mati. Wah nelayan akan gulung badan benar sebab kelaparan. Ikan-ikan akan kekurangan pangan dan oksigen untuk pernafasan mereka tidak tersedia. Matinya ikan adalah titik awal menggali lubang kubur para nelayan di wilayah timur Jawa Timur. Apa yang tidak rugi? Siapa yang tidak rugi? Benar-benar pemerintah bertindak ceroboh dengan membuang lumpur Lapindo ke Kali Porong.

Waktu itu banyak pihak bertanya bagaimana sikap Cak Parto menanggapi langkah tersebut? Sejak awal kujawab seperti tadi. Persoalan Porong menjadi berita nasional yang disaksikan seluruh pemirsa televisi di Indonesia. Pas kejadian itu saya harus terbang ke Sulawesi, Maluku dan Papua yang disingkat Suma Papua. Di wilayah ini saya bertemu banyak pihak untuk mengkapanyekan lingkungan agar diselamatkan. Semua bertanya dan kujelaskan bagaimana pikiranku tentang solusi kasus lumpur Lapindo. Bagi saya paradigma yang harus diubah. Paradigma tentang lumpur harus diperbaiki. Lumpur yang sudah kadung seperti sekarang tentu jangan dibuang tetapi dimanfaatkan. Kalau sekadar membuang rasanya bukan pekerjaan secara fundamental. Sebab membuang. Kata buang memang berarti terhadap barang itu tidak bermanfaat. Jadi lumpur dianggap tidak bermanfaat maka harus dibuang. Lumpur itu asing bagi pemerintah sehingga dia dianggap tidak manfaat blas. Maka dibuang. Kalau saya lumpur itu harus dimanfaatkan. Sekali lagi dimanfaatkan. Untuk apa? Itu sih, gampang dan langkah selanjutnya kalau pemerintah masuk sungguh-sungguh jangan khawatir akan kuberi tahu he he he. Saya tahu pemerintah sudah sangat tahu cuma kenapa tidak memanfaatkan lumpur Lapindo tetapi sibuk membuangnya? Mungkin memang pemerintah sedang asing dengan dirinya sendiri. Persisi sama dengan saudara-saudaraku yang ada di Suma Papua. Mereka banyak merasa asing dengan pemerintahnya. Atau tepatnya, pemerintah terlihat semakin asing dengan rakyatnya. Mereka banyak menyuarakan bagaimana derita yang dialami rakyat Papua. Orang Maluku juga begitu. Sulawesi pun merasa senasib. Pertambangan semua ada di tangan orang asing atau industri-industri asing. Perusahaan tambang kebanyakan orang asing yang pegang kendalinya. Derita mereka secara tersamar tidak ada bedanya

dengan korban lumpur Lapindo. Apa yang terjadi kemudian sewaktu pulang ke Surabaya? Eh ... meletus kasus Timika. Apa yang terjadi di Timika tentu jangan sederhana melihatnya tapi harus ditilik dengan kedalaman jiwa.

Soal tambang mungkin ada yang sama dengan areal lainnya. Klub Sepakbola misalnya. Kenapa persepakbolaan kita dikuasai oleh pemain-asing? Saya menolak dengan kebijakan kontrak pemain asing. Itu langkah ngawur dan tidak mengukur kemajuan bangsa ke depan. Itu langkah instan yang tidak baik. Masalah inilah yang andai saja berkesempatan datang ke dialog Menpora di Surabaya yang diprakarsai oleh kawula muda Jawa Timur. Maka saya titipkan pesan kepada Menpora melalui Kepala Dispora Jawa Timur agar menghentikan kebijakan kontrak pemain asing bagi sepak bola di Indonesia. Kontrak pemain asing itu haram secara kebangsaan. Lain kalo kontrak pelatih asing lho? Kontrak pemain asing itu dalam rangka Sumpah Pemuda jelas bertentangan dengan spirit Sumpah Pemuda. Kontrak pemain asing itu tidak nasionalisme, membuat kerugian ekonomi nasional sebab uang dibayarkan kepada orang asing dan tidak untuk mencerdaskan anak bangsa sendiri. Andai saja menang? Siapa sesungguhnya pemenangnya? Untuk itulah Jawa Timur harus mengambil prakarsa. Saya menyambut baik dialog santai yang digagas teman-teman muda Jawa Timur dengan Menpora itu untuk memperbaiki olah raga dan olah rasa pemuda Jawa Timur yang lebih militan dan nasionalis. Asing berbudaya dan asing bermain tidak saatnya. Indonesia sudah merdeka Bung. Akankah 10 November akan berulang dari Jawa Timur untuk pembenahan bangsa yang lebih menghargai anak bangsanya sendiri? Ayo kota bebaskan Republik ini dari virus sok asing ini. Hentikan pemain-pemain asing berkontrak selama tidak menjadi warga negara Indonesia. Ini cita ocephanku. Selanjutnya terserah yang pegang kuasa untuk itu.

## 8. UNDANG-UNDANG BARU?

TEPAT pukul 12 lebih 16 menit 29 detik, waktu Indonesia barat, tertanggal 8 September 2009, DPR dan Pemerintah menyetujui *Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)* sebagai pengganti *Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH)* yang disahkan, 3 Oktober 2009. Kelahiran UU PPLH bukanlah tanpa sejarah dan tidak melalui deret waktu yang panjang serta melelahkan. Pengesahan UU PPLH tempo hari itu adalah titik kulminasi pengembangan hukum lingkungan di Indonesia yang akan terus bergerak dinamis. Ini menandakan Indonesia telah memasuki fase pendewasaan diri dalam mengelola lingkungan secara yuridis. Atau secara lebih *greget* lagi dapat dikatakan bahwa Indonesia dengan pengesahan UU PPLH sedang memasuki *generasi ketiga* dalam pengelolaan lingkungan. Generasi pertama saya pahami era 1980-an dengan hadirnya *Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan*



*Hidup* yang lazim disingkat UULH. Undang-undang ini adalah peletak dasar kebijakan hukum lingkungan yang harus terus dikenang sebagai peletak dasar tata hukum lingkungan Indonesia. Pengesahan UULH adalah bukti Indonesia turut serta dalam pengembaraan yang elegan sebagai negara ramah lingkungan berdasarkan pesan suci *Stockholm Declaration* tahun 1972. Deklarasi ini secara fundamental adalah cermin kemenangan para *environmentalist* yang sekaligus pro pembangunan sehingga melahirkan gerakan-gerakan lingkungan di tingkat dunia yang begitu gegap gempita. Lingkungan hidup pada akhirnya menjadi kata yang menggemparkan dunia dengan seruaknya ke ranah publik secara fulgar, bombastis dan sedikit hiperbolik.

Generasi kedua adalah era 1990-an. Dimana waktu terus bergulir. Kesadaran lingkungan global acapkali membahana di se-antero jagat. Tahun 1992 diselenggarakan Konferensi Internasional (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan yang mampu meneguhkan konsepsi operasional *sustainable development* dalam bingkus *Rio Declaration* dan *Agenda 21* yang memberikan piranti instrumental pelaksanaan pembangunan di sebuah bangsa. Deklarasi Rio ini semakin memperkuat komitmen dunia bagi pengelolaan lingkungan yang berjalan seiring dengan pembangunan yang semula hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan kepentingan sosial dan ekologi. Tiga pilar pembangunan berkelanjutan pun dilontarkan dan disejajarkan dalam bingkai yang sama. Ekonomi, sosial dan lingkungan adalah esensi kehidupan yang diwadahi dalam Deklarasi Rio yang di Indonesia pada sejarahnya menyebut kata *sustainable development* memiliki segmentasinya sendiri, sehingga lazim diucapkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Gemuruh Deklarasi Rio tahun 1992 menuntun dengan cermat kekuasaan perundangan di Indonesia untuk membentuk UUPLH tahun 1997. Tanggal 9 September 1997 UUPLH disahkan dan dalam waktu yang singkat banyak mendapat kritik dari para akademisi lingkungan. Ini kisah "sentrifugal" generasi kedua perkembangan hukum lingkungan di Indonesia melalui *starting point* UUPLH tahun 1997.

Mensikapi laju ritmis yuridis UUPLH, maka tahun 1999, Komisi Kerja Hukum Lingkungan BKPSL-Indonesia bekerjasama dengan Universitas Airlangga menyelenggarakan Semiloka Nasional dengan hasil yang perlu mendapat perhatian: *Revisi UUPLH*. Ide revisi ini mencuat dari pemikiran pertama-tama dari Prof Dr Siti Sundari Rangkuti, Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Airlangga. Hasil Semiloka dikirimkan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup yang saat itu dijabat Dr Sonny Keraf dan Komisi VII DPR RI melalui anggotanya Prof Dr Muh. Askin sebagai bahan perbaikan aspek hukum tata kelola lingkungan di Indonesia.

Suara revisi ternyata terus menggelinding sejalan dengan Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Johannesburg tahun 2002. KLH sendiri responsif dan tahun 2003 menyelenggarakan Seminar Nasional di Hotel

Indonesia untuk melakukan persiapan revisi UUPLH. Berbagai alasan yang argumentatif tentang later belakang revisi dan mengapa UUPLH harus direvisi didiskusikan dengan logika yang mendalam. Tahun 2005 roda revisi semakin kencang bergulir dan KLH mempersiapkan Kajian Akademik tentang Revisi UUPLH dari tahun 2005, 2006, dan 2007 untuk selanjutnya digulirkan ke publik tahun 2008. Niatan ini semakin semarak dengan niatan DPR RI membawa tema Revisi UUPLH sebagai hak inisiatifnya. Dan akhirnya sepanjang tahun 2008 dan 2009 untuk selanjutnya berlabuh pada 8 September 2009, UU PPLH disahkan melalui pembahasan maraton yang konstruktif bagi pembangunan hukum lingkungan nasional.

Terhadap UU PPLH banyak yang bertanya: apa yang baru dengan Undang-undang tersebut? Terhadap hal ini tentu saja tidak dapat dijawab singkat tetapi juga dapat diberi "kerling ilmiah" sederhana. Dari segi judulnya, jelas sudah berubah dari UUPLH (1997) menjadi UU PPLH (2009). UU PPLH menggunakan judul *perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Judul ini disepakati oleh DPR RI dan Pemerintah untuk dibaca dalam satu tarikan nafas. Komitmen kedua lembaga pembentuk UU PPLH menggarisbawahi bahwa kata perlindungan memiliki arti tekan yang kuat sebagai orientasi utama pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itulah, kritik teoritik bahwa dalam kata "*environmental management*" sebenarnya sudah ada unsur perlindungan, sehingga kata tersebut tidak perlu ditambahkan tidaklah ditampik melainkan justru dilekatkan dan ditonjolkan untuk membuktikan perlindungan adalah masalah penting yang harus mendapatkan daya tekan. Secara seloroh saya sendiri memberi argumentasi bahwa penambahan kata perlindungan justru untuk menegaskan posisi kreatif pengelolaan lingkungan yang diagendakan bagi kepentingan perlindungan, sekaligus nama tersebut dapat dikenal sebagai "nama baptis" atau "nama naik haji". Ibaratnya UUPLH setelah dikaji untuk direvisi, kemudian dilakukan perombakan pembaruan hukum, ibaratnya sedang "naik haji" yang akhirnya mendapat julukan nama baru sebagai hasil "ritual teologis yuridis" dengan nama *perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Substansi pengelolaan lingkungan hidup tetap eksis dan menjadi ruh manajemen lingkungan di Indonesia tetapi dengan tarikan hakikiyah awal "perlindungan". Dengan demikian, kata "perlindungan dan pengelolaan" dipersandingkan dalam arakan yang sama-sama dengan tarikan yang senafas.

Pembaruan yang ada dalam UU PPLH sangat banyak. Peneguhan hak konstitusional atas lingkungan berdasarkan amanat UUD 1945 dan dinamika otonomi daerah telah menjadi landasan konsiderasi yang penting dan mengawali pembentukan UU PPLH. Dalam Penjelasan Umum menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Selain itu, Undang-Undang ini menurut Penjelasan Umumnya juga mengatur: keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup; kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah; penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup; penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian; pendayagunaan pendekatan ekosistem; kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global; penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas; penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Selanjutnya, Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

Akankah dengan keterangan eksplanatif yang terdapat dalam UU PPLH, Indonesia akan memiliki "KLH Plus" alias KLH yang memiliki otoritas penuh melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara nyata. Pihak sektoral tentu saja secara departemental harus dapat memahami atas terjadinya pergeseran kewenangan yang besar kepada KLH. Posisi hukum KLH jelas bertambah dan tentu akan sedikit mengurangi kewenangan sektor. Peristiwa ini selalu dialami negara-negara maju yang memiliki niatan besar bagi perbaikan nasib lingkungan hidupnya. Pergeseran lempengan kekuasaan selalu dapat terjadi dengan menjadikan kebijakan lingkungan sebagai episentrum pembangunan suatu bangsa. Pergeseran tersebut tentu saja jangan sampai mengakibatkan "gempa kekuasaan". Apalagi nanti harus ada KLHS, RPPLH, Izin lingkungan, maupun penegakan hukum lingkungan terpadu, semuanya memberikan harapan yang optimistik bahwa Indonesia akan memiliki kualitas lingkungan yang lebih baik. Bisakah? Sejarah akan menguji kesungguhan komitmen kita bersama untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan nusantara. Saatnya kini melaksanakan dan menegakkan UU PPLH, bukan sekadar *mengomongkannya* dan *Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia* siap untuk bertindak nyata mengenai hal tersebut, dan kita semua.

## 9. BANJIR ULAT UNAS

JUDUL itu dibuat sengaja tanpa tanda koma. Semua menandakan rentetan peristiwa yang semestinya dapat diprogram dengan tepat. Banjir air laksana tragedi yang rutin terjadi. Sementara itu ulat bulu menyembul unjuk rasa demi memprotes habitatnya yang terus berkurang. Ulat senang menunjukkan kekuatannya untuk menyapa manusia. Adakah sineas cerdas yang akan membuat film tentangnya? Banjir dan ulat bulu berlangsung tanpa jeda dan ditambah dengan unas alias ujian nasional meski terkadang unasnya menjadi ujian yang naas.

Banjir yang terjadi di Lamongan dan daerah lainnya pasti merugikan. Bukan sekadar menggelisahkan. Banjir menjadi kata yang kini begitu populer. Kata banjir sedemikian mengerikan untuk diperkenalkan bukan karena sejak awal sebagai simbol bencana melainkan karena Jakarta, Sang Ibukota dilumatnya. Sejak Solok dan Mandailing Natal diterjang banjir dengan tanah longsor sebagai ikutannya. Atau Lamongan, Bojonegoro, Gresik, Blitar, Trenggalek, Tulungagung dan lainnya yang biasa tiap tahun kebanjiran (untuk tahun ini belum). Ternyata semua itu kurang menarik perhatian. Wonosalam Jombang diterjang prahara dengan longornya lereng pegunungannya, juga tidak mendapat sorotan yang memadai. Bahkan di Malang banjir mematikan 9 warga tanpa kenal ampunan. Ingatlah pula banjir di Ibukota tahun lalu yang mampu menenggelamkan 70% wilayahnya sungguh mencengangkan banyak pihak. Semua sorot mata negara tertuju kepadanya. Kata banjir pun seolah menjadi lambang kehancuran Jakarta

dan bahkan telah dijadikan pintu masuk untuk mewacanakan pemindahan Ibukota Negara.

Kenapa banjir di Lamongan dan Gresik yang korbannya ribuan petambak dan pesawah sepertinya hanya ditonton saja. LSM hanya sibuk dengan isu Gedung DPR atau pornografi anggota dewan. Ah LSM dan peneriak-peneriak itu ternyata sama saja. Sama-sama bungkam atas derita warga kampung. Banjir yang melanda Jakarta sesungguhnya bukan barang aneh. Bahkan dapat dikatakan bahwa banjir Jakarta adalah suatu kejadian *legal* yang dibenarkan oleh kebijakan Pemda DKI Jakarta. Banjir di Jakarta hanyalah sisi lain dari kehendak penguasa Jakarta. Pemda DKI Jakarta memang sudah memperkirakan untuk tidak mengatakan mengharapkan banjir seperti sekarang ini. Tentu saja ini bentuk sinisme yang keterlaluan barangkali. Namun memang inilah sebenarnya yang diangankan Pemda DKI Jakarta. Apakah ini kemudian menyebabkan proyek rehabilitasi menjadi sesuatu yang menarik sebagai "hadiah" yang menyertai banjir? Memang dibalik bencana selalu saja ada yang mencoba menenggak keuntungan.

Apa yang dimaksudkan sebagai banjir Jakarta sebagai banjir yang dilegalkan oleh kebijakan Pemda Jakarta adalah bahwa apa yang sekarang sedang dirasakan Jakarta adalah produk dari perilaku kebijakannya sendiri. Sewaktu banjir menerjang Jakarta pada tahun 2002 banyak pihak telah menyimpulkan bahwa ini terjadi akibat reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pantura Jakarta yang direklamasi sepanjang 32 km jelas berakibat pada berkurangnya mangkok air Jakarta. Tahun 2003 proyek reklamasi Pantura Jakarta terus digulirkan dan direalisasikan meski Kementerian Lingkungan Hidup telah menolak Amdal-nya. Itulah Jakarta. Apa yang sudah dikehendaki pantang dibatalkan. Maka banjir bandang di awal tahun 2007 ini hanyalah akibat saja dari kesalahan kebijakan Pemda Jakarta dalam reklamasi Panturanya. Apabila daerah resapan air direklamasi maka dengan mudah dapat dikatakan bahwa Jakarta akan banjir dikemudian hari. Dan kini Jakarta sedang "menikmati". Dan pada awal April 2011 semua menjadi tersentak oleh Putusan MA bahwa reklamasi lingkungan sah-sah saja. Maka pada tanggal 25 April 2011 di Kementerian Lingkungan Hidup dikumpulkan para pakar untuk menyikapi Putusan aneh MA. Hasilnya ikuti tulisan di Mayara berikutnya saja. Ya asal diingatkan oleh Redaksi.

Belum lagi soal tol tengah kota yang dibangun di jantung Jakarta tanpa disertai dengan pembangunan drainase perkotaan. Di Jakarta kita tidak menemukan kanal-kanal perkotaan yang berfungsi sebagai drainase untuk menyimpan dan mengalirkan air hujan. Pembangunan mall dan plasa-plasa di Jakarta memang tidak disertai dengan pembuatan drainase perkotaan untuk menjadi areal kanalisasi perairan kota Jakarta. Daerah resapan air di sekitar jalan tol tengah kota maupun *departement store* di Jakarta sangatlah kurang. Kalau Jakarta mau berbenah untuk mengatasi banjir Jakarta di esok hari adalah jangan lakukan reklamasi Pantura secara serampangan, pembangunan tol

tengah kota dan *superblock* di Jakarta harus disertai dengan penyediaan areal resapan air 20% dari luas bangunan yang ada. Ini juga berlaku bagi Surabaya apabila tidak ingin tenggelam seperti Jakarta.

Surabaya ikut dan larut dalam kesesatan perkotaan dengan mereklamasi Teluk Lamong atas nama kemajuan dan simbol pergerekan ekonomi kapitalisnya. Semoga Unas menyadarkan bahwa ternyata kita semua sedang diajari ketidakjujuran secara melembaga. Unas yang mestinya menjadi ujian kemampuan siswa secara mandiri dan terhormat telah dicoreng oleh gerakan jawaban bocoran, target lulus, dan keanehan-keanehan lainnya. Unas kok sepertinya menakutkan dan doa massal digelar di banyak sekolah. Unas itu hal biasa, rutin dan tidak perlu ditakuti. Unas sepertinya menjadi sesuatu yang hebat dan harus dikerahkan pasukan anti huru-hara. Walah-walah unas-unas. Unas itu wajar dan semoga membuat siswa semakin terpelajar dan bukannya malah kurang ajar dengan saling nyontek. Di lembaga pendidikan sudah terjangkau target lulus 100% padahal untuk apa itu dilakukan sambil bercurang ria. Tidak lulus ya diulang saja. Bukankah banyak sudah pelajaran dalam hidup yang tidak harus selalu mulus?

Unas itu ternyata ada miripnya dengan kasus ulat bulu. Ya sama-sama bersifat massal dan menakutkan. Siswa takut tidak lulus unas dan publik dibuat jijik dengan kehadiran si jago mulet alias ulet. Ulat bulu itu bukan laknat tetapi nikmat. Ulat bulu bukan bencana tetapi lencana. Ulat bulu bukan prahara tetapi berkah. Ulat bulu itu kumpulkan saja dalam bak-bak penampungan ulat di setiap tempat di kota maupun di desa terus dibeli oleh pemerintah melalui dinas pertanian. Kalau ini yang diambil maka benar-benar bermakna uang APBD/APBN untuk kepentingan publik. Pasti ada distribusi ekonomi yang bagus dengan ulat bulu. Prinsipnya, ulat bulu bukan dibunuh tetapi: kumpul-timbang-dan uangkan. Bagaimana pemerintah mau tidak? Buatlah petani tetap berbahagia meski sedikit agak gatel. Kalau sudah gatel yang joget saja alah Briptu Norman Kamaru. Nikmat bukan. Salam dari Pekanbaru, 19-21 April 2011.

## 10. BULAN BELANJA

MULAI KEMARIN, Surabaya memasuki babakan baru dalam menggiring warga untuk lebih akrab dengan pertokoan dan pertengkulakan. Kemasannya SSF, Surabaya Shopping Festival dalam rangka memperingati hari jadi Surabaya ke-717 tahun. Hebat dan membabibuta. Hebat sebab dalam situasi seperti sekarang ini, penguasa kota menyuguhkan atraksi perbelanjaan dengan dahsyat. Merayakan kejadian Surabaya tanpa belanja rasanya tidak afdol. Tidak tanggung-tanggung, kemasannya SSF 2010 ini diagendakan selama sebulan penuh. Bulan ini menjadi *bulan belanja* alias BB. Bulan belanja menandakan bahwa warga Kota Surabaya diminta untuk rame-rame membelanjakan uangnya atau pendapatannya secara maksimal. Untuk apa itu semua? Tentu banyak argumen



bisa diberikan. Yang pasti bulan belanja itu juga menyangkut belanja sandang yang kian menendang-nendang, baik harga maupun kualitas. Pakaian impor datang bergerombol dengan dentuman yang mengerikan sebagaimana dentum metecr yang kini ramai diberitakan. Kantong dijamin bisa kempes meski semula penuh sesak. Karena bersesak-sesakan maka berkucuranlah keringat yang pada ujungnya menghasilkan keringat. Badan yang keringatan tentu menimbulkan bau badan tidak sedap. Maka BB bisa juga demi bau badan atau bobot badan orang berburu pakaian di BB 2010.

Pakaian adalah mahkota dan kehormatan. Tanpa pakaian manusia akan kehilangan harkatnya tanpa sisa dalam hubungan dengan ruang publik. Kalau tidak percaya maka bukalah pakaianmu dengan bertelanjang di tengah lapangan Taman Bungkul misalnya atau Balai Kota yang disebut Taman Surya. Pasti hilanglah kehormatanmu. Untuk itulah betapa pentingnya pakaian itu. Hanya saja soal membeli pakaian apa perlu difestivalkan? Tatkala pakaian sudah masuk wilayah festival yang berbau perdagangan maka pakaian sudah memasuki wilayah industri. Industrialisasi ini mengakibatkan ada kompetisi dan ada pula soal harga. Persaingan pakaian adalah pakaian kehormatan. Itu prinsipnya. Namun kini itu jauh panggang dari api. Soal pakaian tidak lagi masalah kehormatan, sebab manusia yang berbusana sudah banyak yang tidak terhormat. Dijualgadaikan kehormatannya dengan membuka-buka "pintu surga" tubuhnya dan atau biaya pembelannya ditarik dari uang pajak rakyat. Adakah yang megah dari transaksi yang tidak menjaga kehormatan itu?

Lebih dari itu, untuk siapa BB Surabaya itu dilakukan? Kepentingan siapakah yang lebih menonjol? Apakah itu kebutuhannya ataukah keinginanmu untuk memilih apa yang hendak engkau beli? Dikala manusia pergi membeli apapun jenisnya dan itu tidak karena kebutuhan melainkan hanya sekadar keinginan, maka manusia demikian sudah kehilangan jatidirinya. Tidak memiliki daya independensi apapun. Itulah manusia terendah yang tidak bisa meletakkan dirinya sendiri. Renungkanlah, apakah anda berbelanja karena iklan, pemberitaan promosi, pariwisata tendensius, atau murni karena kebutuhan atas dasar kesadaran integratis pribadi yang matang? Janganlah berbelanja tanpa mengerti kebutuhannya. Awasi keinginan hanya menonjol di manusia yang tidak bisa membedakan mana emas dan mana loyang? Anda bisa bukan?

## 11. INDONESIA: ILLAHIYAHNYA PERBEDAAN

SOSOK itu tampil mengesankan. Ia berkarakter seakan meneguhkan posisinya. Figur itu tampil mempesona. Ia menampakkan dirinya dalam balutan kostum yang spesifik. Busananya terkesan anggun dan berdurasi sangat ritmis meski terkadang eksotis untuk tidak mengatakan mistis. Ia mengepakkan sayap pemikirannya dengan pakaian yang lintas peradaban. Jubah menyembul laksana sedang menyapa langit-langit semesta di sahara Timur Tengah. Kopyah tinggi

laksana sedang menggapai cita yang mengangkasa dalam kodrat perjalanan panjangnya yang mengingatkan saya pada gaya-gaya perpaduan Eropa dan Asia yang diakumulasi pada tubuh Turki. Andai saja kopyah itu berwarna merah dan ada sumbunya, pasti saya akan personifikasikan pada ingatan Sang Besut dan Paman Jamino dengan ajaran kesahajaannya. Jas mengkilap seolah mendekap dengan aroma kasihnya untuk jamaahnya yang membentang dari Barat sampai Timur sebuah negara yang bernama Indonesia. Merah putih yang sedang berkibar acapkali disematkan dalam dadanya yang seperlantasan mengokohkan seruan "inilah dadaku, mana dadamu". Sebuah identitas untuk menunjukkan jatidiri keberadaan bangsanya yang memiliki bendera Merah Putih. Lambang dan warna ini diberinya dalil-dalil "aqli-naqli" nyaris sempurna. Muncullah Pesona Merah Putih sebagai "khalifah" hubungan kultural maupun elektronik yang menarik peminat publik. Terkadang beliau mengenakan pakaian Jawa lengkap dengan simbol tradisinya. Sebuah pertanda bahwa hidupnya memang mengejawantahkan kondisi lokal dengan segala kearifannya.

Oh ... oh ... belum lagi dari jamaahnya yang lintas insan dan lintas iman. Sorot matanya dan panjang jenggotnya dengan kemasannya senyum yang menawan, adalah titik sentrum yang bisa menjadi alibi bahwa kita sangat dekat untuk bersetambat dalam perahu ruhani yang sama. Akhirnya saya dapat mengenalnya meski saling mengintip jiwa dengan kedalaman tafsir mengenai eksistensi dan fungsi takdir-Nya. Sosok itu pun pada tingkatan supremasi pergaulan terpotret sebagai bagian dari energi yang sangat berarti bagi saya dan keluarga. Keteduhan peran dan keagungan tingkah adalah kategori untuk saling menyelam dalam lajur serta tapak sejarah menjalankan fungsi penciptaan.

Saya sangat berbeda dengannya. Anda juga berbeda dengannya. Siapa saja berbeda dengannya. Siang berbeda dengan malam. Sore berbeda dengan pagi. Senja berbeda dengan fajar. Terang benderang berbeda dengan gelap gulita. Ya semua menjadi sangat berbeda. Kenapa lelaki beristri? Kenapa wanita bersuami? Bukankah itu karena ada perbedaan? Suku bangsa, bahasa, negara, bahkan struktur tata surya terangkai dalam beragam planet yang memberi *i'tibar* perbedaan. Jenis warna, lambang kehormatan personal maupun institusional sekadar mengganti kata kelamin, sampai pada lukisan sidik jari yang membalut utasan jempol tangan, semua berbeda. Perbedaan ternyata ada di mana-mana dan kapan saja serta berlaku untuk siapa saja. Dalam konten dan konteks demikianlah, terkesan apiknya bahwa *perbedaan itu memang indah*. Ya ... Indahnya Perbedaan. Itulah persembahan bahasa yang santun dan halus dalam sebuah "pernikahan" peradaban untuk menjahit kibasan keberbedaan.

Indonesia yang tercipta secara evolutif dengan seperkilatan gerak tangan Tuhan, beragam warna, beragam fakta, beragam kata, beragam budaya, beragam peristiwa. Semua mempersembahkan perbedaan dalam taman surya yang indah. *Allah Subhanahu wata'allah* mengawali kreasi agung-Nya dengan

perbedaan dan Indonesia adalah cermin karya Tuhan yang paling fenomenal dalam bentangan semesta. Tiada perbedaan yang sedemikian lembutnya yang menandingi kelembutan Indonesia. Tiada tonggak ekstrimitas di dunia ini yang mampu melebihi Indonesia. Indonesia mempunyai segalanya dan bersedia untuk tidak memiliki segalanya. Budaya diambil tetangga, silahkan, sumber daya alam dirampas, silahkan, karakter dihina, silahkan, watak diperdaya, silahkan. Indonesia bisa mempersilahkan bukan karena lemahnya kapasitas tetapi karena keluasan cintanya dan mencakrawalanya kasih warganya yang sudah kenyang akan serapan firman Tuhan. Keheningan itu mampu mendatangkan langgam yang sangat jernih. Maka Indonesia sudah sampai pada tahapan "berlaku hening" untuk mempersembahkan "irama yang paling bening" untuk alam ini. Perbedaan bagi Indonesia adalah amat Illahiyah, sangat teologis. Kini sosok itu mengemas keindahan perbedaan dalam spektrum Indonesia yang Bening. Inilah Indonesia yang memiliki keheningan diri di ranah kebingaran dunia yang tanpa adab. Indonesia dikonstruksi menawarkan kebenaran yang paling substansial untuk kemaslahatan siapa pun. Dan itu hanya dapat tercapai dengan inti hidup yang terwadahi dalam hati. Hati dalam makna yang paling maknawi, yang tidak dapat disentuh apalagi direbut. Hati bening tidak perlu dipersentuhkan atau diperebutkan, karena hati bening telah bergerak memberinya. Sudahkah memberi telah menjadi bagian hidup untuk berbagi? Dalam takaran inilah diperlukan gerakan untuk melakukan aktivitas Bening Hati, sebuah persembahan berbagi bagi Indonesia dengan segala tabiatnya maupun elementasi bangunannya.

Siapakah insan yang bertugas karena terpanggil oleh jalan Takdir-Nya untuk menorehkan lembar Bening Hati untuk Indonesia itu? Siapakah figur yang dengan anggukannya telah mengajarkan perbedaan itu indah dalam bingkai kata Indahnya Perbedaan? Itu adalah manusia yang selalu "bersekolah" dengan *Rabbnya*. Ia terus "bersekolah" dalam artian mencari dan mengalunkan "sapaan Tuhan" yang sangat mujarab: meng-Allah-kan Allah, memanusiaikan manusia, dan mengalami alam. Inilah sosok itu yang kusapa dengan takzim: **Kanjeng Sinuhun Lutfie Muhammad Al-Mutawakkil**. Terima kasih atas jalinan dalam langkah Tuhan ini ya Kanjeng Sinuhun bersama keluarga. Ada banyak argumen dan justifikasi mengapa saya menyapanya demikian. Tapi itu tidak penting untuk diungkapkan dalam kesempatan ini, karena itu menyangkut alun merengkuh dan membasuh hati yang sinergis dalam takaran Karya Tuhan. Ungkapan ini adalah wujud penghargaan dirinya sebagai Karya Tuhan dan investasi relegius pesan suci-Nya: ajarkan dengan menulis. Bukankah Tuhan itu Mahamenulis? Sudahkah kita mau menulisnya? Kalau anda belum mau menulis hidupmu dan pikiranmu? Janganlah berkecil hati bahwa dirimu tidak menghargai kekarayaan Tuhan. Kerajinan menulis inilah juga yang membedakan pembaca dengan siapa saja. Dan perbedaan itu biarlah ada, karena itu adalah keindahan. Bukankah perbedaan itu indah?

## Bab 2

# DIPLOMASI LINGKUNGAN

### 12. BENCANA SEBAGAI TAMU UNDANGAN?

BENCANA. Itulah kata yang sekarang ini semakin ramai dibicarakan. Publik acapkali tersedak sontak dengan munculnya tragedi kemanusiaan dan lingkungan akibat jebolnya tanggul Situ Gintung, Ciputat, Tangerang, 26 Maret 2009 lalu. Peristiwa ini semakin melengkapinya derita panjang kehidupan peradaban Indonesia yang tidak pernah sepi didera derita yang dinisbatkan sebagai bencana alam. Tsunami di Aceh tahun 2004 dipandang sebagai titik kulminasi bencana nasional yang menggetarkan dunia. Kasus lumpur Lapindo yang tidak pernah tuntas dientas dengan penyelesaian parsialnya seakan mencari gandengan untuk sama-sama sependeritaan. Situ Gintung menggeliat memporakporandakan tatanan sosial budaya dan semakin menggunting luka Ibu Kota.

Kenapa Indonesia selalu dilanda bencana? Siapakah insan dan institusi yang harus bertanggung jawab dalam kerangka pengelolaan negara? Bagaimanakah sesungguhnya bencana itu diposisikan oleh organ negara? Adakah struktur politik negara memang pernah menyesali adanya bencana atau justru bencana selalu disyukuri sebagai bagian dari kinerja mereka? Inilah beberapa pertanyaan yang perlu disikapi. Dalam takaran spiritual tentu banyaknya bencana dikualifikasi akibat umatnya yang kurang bersedekah. Bukankah ada ucap suci Nabi Muhammad saw yang intinya adalah bahwa sedakah itu menolak bencana? Kita selama ini hanya pandai merampas dan bukan bersedekah. Kita rampas hak-hak hidup manusia dan lingkungan dengan mengabaikan kebutuhan anak cucu. Kita gunduli hutan dan kita kuras lautan tanpa memperhatikan kepentingan generasi mendatang (*future generation*). Kita abai terhadap prinsip *inter-generational equity* maupun *intra-generational equity* dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip tersebut memberikan panduan manajemen lingkungan yang memberikan keadilan bagi generasi sekarang maupun generasi masa depan.

Tatkala hutan digunduli dan gunung-gunung ditambang, maka air hujan yang sernula nikmat berubah menjadi laknat. Tatkala tata ruang disulap menjadi tata uang, maka air hujan yang berkah berubah menjadi prahara. Kata bencana kemudian dimunculkan agar tidak digugat dan Tuhan dihadirkan sebagai saksi atas derita anak negeri. Erosi dan sedimentasi hanyalah produk dari disfungsionalnya lembaga negara yang berwenang dan banjir hanyalah implikasi terdekat yang musti dituai. Kasus banjir bandang, tanah longsor,

---

## DAFTAR PUSTAKA

### DAFTAR BUKU

- Abdurasyid, Priyatna, et al., *Laporan Akhir Hasil Pengkajian Kerjasama Regional dan Internasional Dalam Rangka Penanggulangan Pencemaran Udara*, BPHN, Jakarta, 1992.
- , *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.
- Addink, G.H., *Publications About the Implementation and Enforcement of the Climate Change Convention and the Kyoto Protocol*, Utrecht University, The Netherlands, 1998.
- , *Penataran Environmental Law and Sustainable Development: Literature*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Februari 1999.
- , *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*, Kluwer, Deventer, 1999.
- , *Transparency of Administration*, Utrecht University, Utrecht, 2001.
- , *General Principles of Good Governance Under GALA*, Utrecht University, Utrecht, 2001.
- , *Environmental Law in a Comparative Perspective: National, European and International Law: Literature*, Utrecht University, Utrecht, 2002.
- , *Environmental Law in a Comparative Perspective: National, European and International Law: Legislation Part I: Dutch Law*, Utrecht University, Utrecht, 2002.
- , *Environmental Law in a Comparative Perspective: National, European and International Law: Legislation Part II: European Law*, Utrecht University, Utrecht, 2002.
- , *Environmental Law in a Comparative Perspective: National, European and International Law: Legislation Part III: International Law*, Utrecht University, Utrecht, 2002.
- , *Norms and Enforcement of Climate Change Convention*, Utrecht University, Utrecht, t.th.
- Aditjondro, George Junus, *Korban-korban Pembangunan: Tilikan Terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Algra, N.E., A.M. Hol en F. Ippel, *Profiel van het Recht*, Kluwer, Deventer, 1999.
- Allen, C.K., *Law in The Making*, Oxford University Press, London, 1961.
- Amsyari, Fuad, *Membangun Lingkungan Sehat: Menyambut 50 Tahun Indonesia Merdeka*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.



Anderson, Ronald A., et al., *Business Law*, South-Western Publishing Co., Ohio, 1984.

Astra International, *Annual Report 2000*, Jakarta, 2000.

Attamimi, A Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Backes, Ch.W., et al., *Codificatie van Milieurechtelijke Beginselen in de Wet Milieubeheer*, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2002.

Bapedalda Jawa Timur/GTZ Sustainable Urban Transportation Project, *Kertas Kerja Manajemen Database Kualitas Udara*, Surabaya, 2000.

Bedner, Adriaan, *Administrative Courts in Indonesia: A Socio-Legal Study*, Universiteit Leiden, Leiden, 2000.

Bergkamp, Lucas, *De Verouiler Betaalt Dubbel*, Intersentia Rechtswetenschappen, Antwerpen-Groningen, 1998.

Beroya, Mary Antonette A., *Mengenal Lingkungan Hidup: Pedoman Untuk Memperkuat Rakyat*, Yakoma-PGI, Jakarta, 2000.

Biezeveld, G.A., *Duurzame Milieuwetgeving*, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2002.

-----, and Emiel van den Berg, *Priorities for Environmental Legislation in the Republik Indonesia: Expert Report*, Jakarta, 1990.

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1991.

Blomberg, A.B., *Integrale Handhaving van Milieurecht*, Boom Juridische Uitgevers, de Vrije Universiteit te Amsterdam, 2000.

-----, en F.C.M.A. Michiels, *Handhaven Met Effect*, VUGA Uitgeverij B.V., 's-Gravenhage, 1997.

Bockrath, Joseph, *Environmental Law for Engineers, Scientists and Managers*, McGraw-Hill, New York, 1997.

Boele, J. et al., *Hoofdzaken Milieueffingen*, Uitgeverij Fed, Deventer, 1995.

Boer, Ben, (ed.), *Environmental Law in the South Pacific*, IUCN Environmental Law Centre, United Kingdom, 1996.

-----, Roberd Fowler and Neil Gunningham, *Environmental Outlook: Law and Policy*, The Federation Press, Australia, 1994.

-----, et al., *International Environmental Law in the Asia Pacific*, Kluwer Law International, 1998.

Boon, Foo Kim, Lye Lin Heng and Koh Kheng Lian, *Environmental Protection: The Legal Framework*, IUCN/APCEL/UNEP Programme, Singapore, 1997.

Box, Hilary O. (ed.), *Primate Responses to Environmental Change*, Chapman and Hall, London, 1991.

BPHN Departemen Kehakiman, *Himpunan Bahan Penataran Latihan Tenaga Teknis Perancang Peraturan Perundang-undangan*, 1-20 Juni 1981, Jakarta, 1982.

-----, *Laporan Pengkajian Tentang Pengaruh Teknologi Industri Terhadap Pencemaran Udara*, Jakarta, 1993.

Bruggink, J.J., *Rechtsreflecties: Grondbegrippen uit de Rechtstheorie*, Kluwer-Deventer, 1993.

Brussard, W. et al., *Milieurecht*, vierde druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1996.

Brouwer, J.G. en A.E. Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998.

Budihardjo, Eko dan Sudanti Hardjohubojo, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Alumni, Bandung, 1993.

Burhan, H., *Perencanaan Strategik*, Pustaka Binaman, Pressindo, Jakarta, 1989.

Cane, Peter, *An Introduction to Administrative Law*, Clarendon Press, Oxford, 2001.

Craig, Donna G., Nicholas A. Robinson and Koh Kheng Lian, *Capacity Building for Environmental Law in the Asian and Pacific Region: Approaches and Resources*, Volume I-II, Asian Development Bank, Manila, Philippines, 2002.

Cheong, Ong Teng, *Environmental Pollution Control*, Singapore, 1999.

Choo, Malone-Lee Lai, *Environmental Planning*, IUCN/APCEL/UNEP Programme, Singapore, 1997.

Clayton, K.M. and R.C. Chilverd, *Pollution Abatement*, David & Charles, Newton Abbot, Great Britain, 1973.

Cleveland, Harlan, *Lahirnya Sebuah Dunia Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995.

Cohen, Morris L. and Kent C. Olson, *Legal Research in a Nutshell*, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1992.

Council on Environmental Quality, *Considering Cumulative Effects Under the National Environmental Policy Act*, Executive Office of the President, USA, 1997.

De Boer, H. en E.G. de Bood, *Wolters' Ster Woordenboek Nederlands-Engels*, Utrecht, Antwerpen, 1996.

De Haan, P., *Rechtsvorming in de Sociale Rechtsstaat*, Kluwer, Deventer, 1989.

Dix, H.M., *Environmental Pollution: Atmosphere, Land, Water, and Noise*, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, 1981.

Doelle, Meinhard & Chris Tollefson, *Environmental Law: Cases and Materials*, Carswell, Toronto, 2009.

Drupsteen, Th.G., et al., *De Toekomst van de Wet Milieubeheer*, Rijksuniversiteit Leiden, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1998.

Dunn, William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.

Eade, John, (ed.), *Living the Global City*, Routledge, London, 1997.

Emond, D. Paul, *Environmental Law: Resource Materials for the Study of Environmental Law in Indonesia and Canada*, EMDI, Halifax and Jakarta, 1990.

Environment Agency Japan, *Environmental Laws and Regulations in Japan*, Japan, 1984.

-----, *Quality of the Environment in Japan*, Japan, 1986.

-----, *Textbook for Training Course in Environmental Engineering (Air Pollution Control)*, Japan, 1997.

Euroconfidentiel S.A., *The Rome, Maastricht and Amsterdam Treaties*, Belgium, 1999.

European Commission, *The European Union and the Environment*, Luxembourg, 1997.

-----, *The European Union and World Trade*, Luxembourg, 1999.

-----, *The Customs Policy of the European Union*, Luxembourg, 1999.

Faure, Michael and Gunter Heine, *Environmental Criminal Law in The European Union*, METRO Institute for Transnational Legal Research, Maastricht, The Netherlands, 1998.

-----, M.G, J.C. Oudijk dan D. Schaffmeister, *Kekhawatiran Masa Kini*, Terjemahan Tristam P. Moeliono, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Federal Environmental Agency-Umweltbundesamt, *A Selection of Recent Publications*, Berlin, 1997.

Fields, Doug, *Awal Baru*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

Findley, Roger W. and Daniel A. Farber, *Environmental Law in a Nutshell*, St. Paul, Minn., West Publishing Co., USA, 1997.

Fiorino, Daniel J., *Making Environmental Policy*, University of California Press, Berkeley, 1995.

Firor, John, *Perubahan Atmosfer: Sebuah Tantangan Global*, PT Rosda Jayaputra, Jakarta, 1995.

Flinterman, C., Barbara Kwiatkowska and G. Lammers (ed.), *Transboundary Air Pollution*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1986.

Fontaine, Pascal, *Europe in 10 Points*, European Documentation, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1998.

Forrest, Warwick, *Environmental Protection Licenses: Purpose, Structure and Conditions*, Bapedal and PCI Project, Surabaya, 1998.

Foley, Geral, *Pemanasan Global: Siapakah Yang Merasakan Panas*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.

Foque, R. en S. Gutwirth (red.), *Vraagstukken van Milieurechtelijke Begripsvorming*, Gouda Quint, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2000.

Freilich, Robert H. and Michael M. Shultz, *Model Subdivision Regulation*, Planners Press, Chicago, 1995.

Gerardu, Jo. and Cheryl Wasserman (ed.), *Fifth International Conference on Environmental Compliance and Enforcement*, Conference Proceedings, Monterey, California, USA, 1998.

Gijssels, Jan en Mark van Hoecke, *Wat is Rechtsteorie?*, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1982.

Gilks, Mark, *Interim Transport Plan 2000/2001*, Environmental Department, London, 2001.

Ginther, Konrad, Erick Denter and Paul J.I.M. de Waart, *Sustainable Development and Good Governance*, Martinus Nijhoff Publishers, 3300 AD Dordrecht, The Netherlands, 1995.

Global Environment Centre Foundation, *Air Pollution Control Technology in Japan*, The Japan Environment Cooperation, t.th.

-----, *Technology of Air Pollution Continuous Monitoring in Japan*, The Japan Environment Cooperation, t.th.

Gore, Al, *Bumi Dalam Keseimbangan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.

Gresser, Julian, Koichiro Fujikura and Akio Morishima, *Environmental Law in Japan*, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1981.

Guba, Egon G. and Yvonna S. Lincoln, *Effective Evaluation*, Jossey-Bass Publisher, San Francisco, 1981.

Hall, Peter, *Cities of Tomorrow*, Blackwell Publishers, Oxford, UK, 1998.

Hammerson, Marc, *Upstream Oil and Gas*, Stan O'Neil, London, 2011.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992.

-----, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.

-----, *Sebuah Studi Tentang Kankyo Kihon Ho 1993 (Undang-undang Lingkungan Hidup Jepang 1993)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.

-----, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999.

Harris, J.W., *Law and Legal Science: An Inquiry Into the Concepts Legal Rule and Legal System*, Clarendon Press, Oxford, 1982.

Hart, Harm't et al., *Onderzoeksmethoden*, Boom, Amsterdam, Meppel, 1998.

Havighurst, Clark C. (ed.), *Air Pollution Control*, Ocean Publications, Inc., Dobbs Ferry, New York, 1999.

Heemskerk, W.H., *Vorm en Wezen*, Uitgeverij Lemma B.V., Utrecht, 1991.

Hoekema, A.J., et al., *Integraal Bestuur*, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1998.

Hommers, H.J. van Eikema, *De Elementaire Grondbegrippen der Rechtswetenschap*, Kluwer, Deventer, 1972.

Huisingsh, Donald, *Pollution Prevention Pays: Impossible Dream or Attainable Goal*, Ministry VROM, The Netherlands, 1986.

Institute of Developing Economics, *Environmental Law in Asia - Issues of Enforcement*, Tokyo, 1997.

Islamy, M. Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

IUCN Environmental Law Centre, *Trends in Environmental Policy and Law*, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1980.

-----, *Draft International Covenant on Environment and Development*, Commission on Environmental Law of IUCN – The World Conservation Union in cooperation with International Council on Environmental Law, 1995.

Izeboud, C en J. Klaassen, *De Controller Gepromoveerd*, Samsom Bedrijfsinformatie, Alphen aan den Rijn/Zaventrem, 1995.

Jans, Jan H., *European Environmental Law*, European Law Publishing, Groningen, 2000.

Kahn, Matthew E., *Climatopolis*, Basic Books, New York, 2010.

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, *Agen 21 Indonesia: Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta, 1997.

-----, *Kebijaksanaan dan Strategi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua (1994/1995-2019/ 2020)*, Jakarta, 1998.

Kiss, Alexandre and Dinah Shelton, *Manual of European Environmental Law*, Grotius Publication Cambridge University Press, Cambridge, 1997.

Kluwer, *Wetgevingseditievoor de Rechtspraak I-II-III 98/99*, Deventer, 1998.

Komisi Kerja Hukum Lingkungan BKPSL-Indonesia dan PPLH Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, *Prosiding Semiloka Nasional Tentang Revisi UUPLH*, Surabaya, 1999.

-----, *Prosiding Kursus Perizinan Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan*, Surabaya, 2000.

Koninklijke Vermande, *Milieuwetgeving Teksten*, Uitgave 1999/2000, Lelystad, 1999.

-----, *Milieuwetgeving Teksten*, Uitgave 2001/2002, Lelystad, 2001.

Kramer, Ludwig, E.C. *Environmental Law*, Sweet & Maxwell, London, 2000.

Kubasek, Nancy K. and Gary S. Silverman, *Environmental Law*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1997.

Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000.

Lee, C.C., *Dictionary of Environmental Legal Terms*, McGraw-Hill, New York, USA, 1997.

Lian, Koh Kheng, *Selected ASEAN Documents on the Environment*, APCEL Documents Series, Singapore, 1996.

-----, *The Garden City and Beyond: The Legal Framework*, IUCN/APCL/ UNEP/NUS, Singapore, 1997.

-----, *Sustainable Singapore: A Model for Urban Cities?*, APCEL, Singapore, 1997.

LII Legal Information Institute, *United States Code*, USA, 2000.

Logen, R.G., *Information Sources in Law*, Butterworth Guide to International Sources, Butterworth & Co., Publisher Ltd., 1986.

Lovei, Magda and Charles Weiss, Jr., *Environmental Management and Institutions in OECD Countries: Lesson from Experience*, The World Bank, Washington, D.C., 1998.

Lovenheim, Peter, *Mediate, Don't Litigate*, McGraw-Hill, Inc., New York, 1989.

Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000.

Mc. Loughlin, J., *The Law and Practice Relating to Pollution Control in the Member States of the European Communities: A Comparative Survey*, Graham & Trotman Limited, London, 1976.

Meadows, Donella H. et al., *The Limits to Growth*, Universe Books, New York, 1972.

Meijden, D. van der, *Praktisch Milieurecht*, 2<sup>nd</sup> druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1996.

Merrills, J.G., *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Tarsito, Bandung, 1986.

Ministerie van Financien, *Hoofdpunten van het Regeringsbeleid 2001*, Sdu Uitgevers, September 2000.

Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, *Environmental Management Act*, The Hague, The Netherlands, 1997.

-----, *Environmental Management Establishments and Licences Decree*, The Hague, The Netherlands, 1998.

-----, *Environmental Policy of The Netherlands: An Introduction*, The Hague, 1999.

Moussis, Nicholas, *Guide to EU Policies*, European Study Service, Belgium, 2000.

Mukono, H.J., *Pencemaran Udara dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Saluran Pernapasan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1997.

-----, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

Murdiyarso, Daniel, *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.

-----, *Protokol Kyoto: Implikasinya Bagi Negara Berkembang*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.

-----, *CDM: Mekanisme Pembangunan Bersih*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.

NAA, *Environmental Report' 98: Creating an Eco-Airport*, Vol. 3 January 1999.

Neiburger, Morris, et al., *Memahami Lingkungan Atmosfer Kita*, Penerbit ITB, Bandung, 1995.

Nicolai, P., *Beginselen van Behoorlijk Bestuur*, Kluwer, Deventer, 1990.

Okowa, Phoebe N., *State Responsibility for Transboundary Air Pollution in International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2000.

Otto, Jan Michiel, *Implementation of Environmental Law in Indonesia: Some Administrative and Judicial Challenges*, Van Vollenhoven Institute for Law and Administration in Non-Western Countries, University of Leiden, The Netherlands, 1996.

Packer, Herbert L., *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, t.th.

Parkins, Henry C., *Air Pollution*, McGraw-Hill Kohakusha, Ltd., Tokyo, 1974.





Pattison, Joseph E., *Breaking Boundaries*, Peterson's Pacesetter Books, Princeton, New Jersey, 1996.

Pemerintah DKI Jakarta, *Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*, Jakarta, 2000 dan 2001.

Pemerintah Propinsi Jawa Barat, *Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*, Bandung, 2000 dan 2001.

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, *Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*, Semarang, 2000 dan 2001.

Pemerintah Propinsi Jawa Timur, *Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah*, Surabaya, 2000 dan 2001.

Pierce Jr., Richard J. and Ernest Gellhorn, *Regulated Industries*, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1994.

Plender, John, *A Stake in the Future*, Nicholas Brealey Publishing, London, 1997.

Portney, Paul R. and Robert N. Stavins, *Public Policies for Environmental Protection*, Resources for the Future, Washington, D.C., 2000.

Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Permasalahannya*, Jakarta, 1998.

Rahmadi, Takdir, *Pengaturan Hukum Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.

Rangkuti, Siti Sundari, *Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Constitutum Ke Ius Constituendum*, Pidato Pengukuhan, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.

-----, *Sarana Hukum Pengendalian Pencemaran Udara*, Airlangga University Press, Surabaya, 1995.

-----, *Pemrosesan Penggantian Peraturan Perundang-undangan Kolonial Tentang Ordonansi Gangguan (Hinder Ordonnantie)*, Stb. 1926 No. 226), Laporan Tahap III, BPHN, Jakarta, 1995.

-----, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

-----, et al., *Implementasi UUPLH Tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Laporan Penelitian, Proyek Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan Kantor MENLH dan PPLH Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Jakarta-Surabaya, 2000.

-----, *Penyusunan Pedoman Penerapan Proses Administrasi (Perizinan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi) Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup di Daerah*, Laporan Penelitian, Proyek Pengembangan dan Evaluasi Penerapan Hukum Lingkungan Kantor MENLH dan PPLH Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Jakarta-Surabaya, 2001.

Rasjid, Abdul, *Upaya Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Mahkamah Internasional (The International Court of Justice)*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985.

Rayar, Louise and Stafford Wadsworth, *The Dutch Penal Code*, Rothman & Co., Littleton, Colorado, 1997.

Resink, G.J., *Bukan 350 Tahun Dijajah*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2012.

Rijkema, Peter, *Rechtsrecht: Over de Rechtsvormende rol van de Rechter in een Democratische Rechtsstaat*, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2001.

Robinson, Nicholas A. (ed.), *Agenda 21: Earth's Action Plan*, Oceana Publications, Inc., New York-London-Rome, 1993.

Ryadi, A.L. Slamet, *Pencemaran Udara*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.

Salim, Ernil, *Kembali ke Jalan Lurus*, Alvabet, Jakarta, 2000.

Salim, Peter, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 1996.

Samartho, Ahmad Y dan Oman Abdurahman et al., *Peradaban Atlantis Nusantara Berbagai Penemuan Spektakuler Yang Makin Meyakinkan Keberadaannya*, Ufuk, Jakarta, 2011.

Samuel, Geoffrey, *The Foundation of Legal Reasoning*, Maklu, Metro, 1994.

Sands, Philippe, *Principles of International Environmental Law*, Manchester University Press, Manchester and New York, 1995.

Saputra, Prayogi R., *Spiritual Journey Pemikiran & Permenungan Emha Ainun Nadjib*, Kompas, Jakarta, 2012.

Schaffmeister, M. Keijzer dan E.P.H. Sutarius, *Hukum Pidana*, Editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Schaapman, M.H. en Aalders, M.V.C., *Van Boeven Vangen naar Preventie van Milieudelicten*, Samson, Alphen aan den Rijn, 2000.

Schilling, Joseph M. and James B. Hare, *Code Enforcement: A Comparative Approach*, Solano Press Books, Point Arena, California, 1995.

Schrijvers, P.M.B. en H.C.M. Smeets, *Staats- en Bestuursrecht*, Wolter-Noordhoff, Groningen, 2000.

Shabecoff, Philip, *Sebuah Nama Baru Untuk Perdamaian: Environmentalisme Internasional, Pembangunan Berkelanjutan, dan Demokrasi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000.

Sigler, Jay A. and Benjamin R. Beede, *The Legal Sources of Public Policy*, Lexington Books, D.C. Health and Company, Lexington-Toronto, 1977.

Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Singapore Productivity and Standards Board, *Environmental Management Systems*, Singapore, 1996.

Soedomo, Moestikahadi, *Pencemaran Udara*, Penerbit ITB, Bandung, 2001.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.

-----, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Soemarwoto, Otto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

-----, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Ketujuh, Revisi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.

-----, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 1997.

-----, *Atur-Diri-Sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Spelt, N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Disunting Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993.

Steenbeek, J.G., M.C. Burkens en J.B.J.M. ten Berge (red.), *Bestuur en Norm*, Kluwer, Deventer, 1986.

Stern, Arthus C., *Air Pollution*, Academic Press, New York, 1977.

Stone, Christopher D., *Should Trees Have Standing? and Other Essays on Law, Morals and the Environment*, Oceana Publications, Dobbs Ferry, New York, 1996.

Straker, David, *The Quality Conspiracy*, Gower, USA, 1998.

Susanti, Ninie, *Airlangga Biografi Raja Pembaru Jawa Abad XI*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2010.

Susilo, F.X. Endro, Suparto Wijoyo and Ibrahim, *An Overview of Indonesian Environmental Law and Comparative Aspects*, Faculty of Law, Utrecht University, The Netherlands, 2002.

Syarif, La Ode Muhammad, *The Implementation of International Responsibilities for Atmospheric Pollution*, LEAD Indonesia-ICEL, Jakarta, 2001.

Tak, A.Q.C., *De Algemene Wet Bestuursrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1993.

Tan, Allan K.J., *Environmental Law of the Southeast Asian Countries: A Preliminary Assessment*, APCEL, Singapore, 1998.

Ten Berge, J.B.J.M., *Recent Development in General Administrative Law in the The Netherlands*, Course Book, Utrecht, 1994.

-----, *Bescherming Tegen de Overheid*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995.

-----, en A.Q.C. Tak, *Nederlands Administratief Procesrecht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1983.

-----, P.B. Boorsma en A.B. Ringeling, *Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1992.

The Government Printer, *The Statutes of The Republic of Singapore: Clean Air Act*, Singapore, 1986.

Thompson, George E. and Frederick R. Steiner, *Ecological Design and Planning*, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1997.

Tolentino, Amado S., *The Role of the ASEAN in Developing Environmental Law at the National and Regional Level*, The Environmental Management Bureau, Philippines, 1997.

Tornaer, F.P.C.L., *Het Nederlands Milieurecht in Ontwikkeling*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1990.

United Nations, *The Earth Charter*, October, 2002.

United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Environment Programme (UNEP) and The World Bank, *Global Environment Facility: Independent Evaluation of the Pilot Phase*, Washington, D.C., 1995.

United Nations Environment Programme, *Handbook of Environmental Law*, United Kingdom, t.th.

United States Environmental Protection Agency, *EPA Strategic Plan*, Washington D.C., 1997.

-----, *RCRA Orientation Manual*, Washington, D.C., 1998.

-----, *Source Self-Monitoring Requirements: International Comparison*, Environmental Law Institute, 1998.

-----, *Principles of Environmental Impact Assessment*, Washington D.C., 1998.

-----, *Regulation: Clean Air Act*, Office of Air and Radiation, USA, 2000.

-----, *Public Participation Activities in the Permitting Process*, USA, 2001.

Uylenburg, R., et al., *De Milieuvergunning in Ontwikkeling*, Samson, 1999.

Van Buuren, P.J.J. et al., *Bestuursdwang en Dwangsom*, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 1999.

Van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1991.

Van der Velden, *De ontwikkeling van de wetgevingswetenschap*, Koninklijke Vermande BV, Lelystad, 1988.

Van Dijk, P., et al., *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1985.

Van Wijk, H.D. en Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Uitgeverij Lemma B.V. Culemborg, 1988.

Vergragt, J.H., *Milieuwetgeving*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1976.

Vig, Norman J. and Regins S. Axelrod, *The Global Environment: Institution, Law and Policy*, Eathscan Publications Ltd, London, 1999.

Villeneuve, Carel H.V. de, *Legal Aspect of Prevention by Technologies Product and Management*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1993.

Wahab, Solichin Abdul, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.

Watchman, Paul Q., *Climate Change, A Guide to Carbon Law and Practice*, Stan O'Neill, London, 2008.

Weiss, Edith Brown (ed.), *Environmental Change and International Law: New Challenges and Dimensions*, United Nations University Press, Tokyo, 1992.

Wiggers-Rust, L.E., et al., *Waste Prevention in the EEC*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994.

Wijoyo, Suparto, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.

-----, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolution)*, Cetakan II, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.



- , *Konstitusionalitas Hak Atas Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010.
- , *Otonomi Tanpa Politik Ekologi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010.
- Wilson, Alex, et al., *Green Development*, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1998.
- Winter, George, *Blueprint for Green Management*, McGraw-Hill Book Company, London, 1995.
- Wood, Christopher, *Environmental Impact Assessment: A Comparative Review*, Logman Group Limited, England, 1996.
- World Commission on Environment and Development, *Environmental Protection and Sustainable Development, Legal Principles and Recommendations*, Graham Trotman/Martinus Nijhoff, London/ Dordrecht/Boston, 1987.

#### DAFTAR ARTIKEL

- Ackerman, Bruce A. and Richard B. Stewart, "Reforming Environmental Law", *Stanford Law Review*, Vol. 37, May 1985.
- Addink, G.H., "Waste Regulation in Sustainable Development and Economic Perspective", *Derecho Ambiental Y Desarrollo Sostenible*, Universidad de Costa Rica, 1996.
- , "Implementation and Enforcement of the Kyoto Protocol After Buenos Aires", *Umwelt-und Technikrecht*, November 1998.
- Alsop, Stewart, "Dear Sprint: I'm Back!", *Fortune*, October 14, 2002.
- Armenteros, Mercedes Fernandes, "An Overview of the Marrakech Agreement", *ELNI*, 2, 2001.
- Betlem, Garrit, "Strict Environmental Liability and NGO Damages and Enforcement Claims: A Dutch and International Perspective", *European Environmental Law Review*, November 2001.
- Bettauer, Ronald J., "The United Nations Compensation Commission - Developments Since October 1992", *American Journal of International Law*, April 1995, Vol. 89, No. 2.
- Biezeveld, G.A., "Course on Environmental Law Enforcement", *Syllabus*, Surabaya, January 9-14, 1995.
- , "Criminal Enforcement of Environmental Law", *CELA II*, Sukabumi, 19-24 February 2001.
- Boer, Ben, "Institutionalising Ecologically Sustainable Development: The Roles of National, State and Local Government in Translating Grand Strategy Into Action", *Willanette Law Review*, Vol. 31 Nr. 2, Spring 1995.
- Bongenaar, Karel E.M., "Aturan Adalah Norma: Beberapa Aspek Mengenai Sifat Normatif Dari Peraturan Perundang-undangan", *Yuridika*, No. 1 dan 2 Tahun VII, Januari-April 1992.

- Boon, Foo Kim, Lye Lin Heng and Koh Kheng Lian, "Environmental Protection: The Legal Framework", *Teaching Environmental Law at University Level*, Singapore, 1997.
- Castle, Douglas M., "Regulatory Reform", *Washington Law Review*, Vol. 57, 1982.
- Den Boer, J.P., "Voorkoming luchtverontreiniging door schepen: nog een lange weg te gaan", *Milieu & Recht*, No. 7/8, Jaargang 27, Juli/Augustus 2000.
- Desgagne, Richard, "Integrating Environmental Values Into The European Convention on Human Rights", *American Journal of International Law*, Vol. 89 No. 2, April 1995.
- Duwe, Matthias, "The Climate Action Network: A Glance Behind the Curtains of a Transnational NGO Network", *RECIEL*, 10(2), 2001.
- Dzidzornu, David M., "Environmental Impact Assessment Procedure Through the Conventions", *European Environmental Law Review*, January 2001.
- Hadjon, Philipus M., "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)", *Yuridika*, No. 6 Tahun IX November-Desember 1994.
- Harrington, James T. and Barbara A. Frick, "Opportunities for Public Participation in Administrative Rulemaking", *Natural Resources Lawyer*, Vol. XV, NO. 3, 1982-83.
- Heider, Annemarie van der, "Public Involvement in Environmental Matters in The Netherlands", *CELA II*, 19-24 February 2001.
- Heng, Lye Lin, "The Enforcement of Environmental Law in Singapore", *Teaching Environmental Law at University Level*, IUCN/APCEL/UNEP Program, Singapore, May, 1997.
- Hordijk, Margreeth G., "Deregulation and Harmonization of Environmental Law in The Netherlands", *Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment*, June 1996.
- Joice, Anastasia, "Kendaraan Listrik Jepang, Hemat Energi dan Bersubsidi", *Kompas*, 22 Januari 2002.
- Kurukulasuriya, Lal, "Role of Legislation in Environmental Management", *Regional Environmental Law Programme*, UNEP, Singapore, 1997.
- Latin, Howard, "Ideal Versus Real Regulatory Efficiency", *Stanford Law Review*, Vol. 37, May 1985.
- Lavranos, Nikolaos, "Multilateral Environmental Agreement: Who Makes The Binding Decision?", *European Environmental Law Review*, February 2002.
- Lee, Dwight R. and Robert L. Sexton, "Pollution: Can Be Controlled With Less Government Regulation", *USA Today*, March, 1993.
- Lian, Koh Kheng, "ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources", *Environmental Treaties - The Asia Pacific Dimension: An International Conference*, Darwin, Australia, 21-22 July, 1995.
- Lin-Easton, Paul C., "It's Time for Environmentalists to Think Small - Real Small: A Call for the Involvement of Environmental Lawyers in Developing

Precautionary Policies for Molecular Nanotechnology", *The Georgetown Int'l Envtl. Law Review*, Vol. 14, 2001.

Lulofs, Kris, "Schonere Afvalverbranding", *Beleidswetenschap*, 2/01/4, 2001.

Maes, Frank, "Het beheren van internationale milieuproblemen: een nieuwe uitdaging tien jaar na Rio", *Tijdschrift voor Milieurecht*, 2001.

Mate, John, "Making a Difference: A Case Study of the Greenpeace Ozone Campaign", *RECIEL*, 10(2), 2001.

Memon, P.A., "Designing Institutional Arrangement for Environmental Policy", *Journal of Environmental Management*, Vol. 3 No. 2, 1995.

Meuwissen, D.H.M., "Pengembangan Hukum", *Pro Justitia*, Tahun XII No. 1 Januari 1994.

-----, "Ilmu Hukum", *Pro Justitia*, Tahun XII No. 4 Oktober 1994.

Mohan, Mdinesh and Geetam Tiwari, "Mobility, Environment and Safety in Megacities", *Latss Research*, Vol. 24 No. 1, 2000.

Morgan, M. Granger, "Risk Analysis and Management", *Scientific American*, July 1993.

Muladi, "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1 No. 1/1998.

Pederson, Siguard Lague, "The Danish CO2 Emissions Trading Systems", *RECIEL*, 9(3), 2000.

Pocklington, David, "The UK Climate Change Levy - Innovative, But Flawed", *European Environmental Law Review*, July 2001.

Pramudianto, Andreas, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Lingkungan Internasional", *Pro Justitia*, Tahun XVI No. 2 April 1998.

Rahmadi, Takdir, "Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan", *Penataran Hukum Lingkungan*, Proyek Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 4-12 Januari 1996.

Rajamani, Lavanya, "The Principle of Common But Differentiated Responsibility and the Balance of Commitments Under the Climate Regime", *RECIEL*, 9(2), 2000.

Rangkuti, Siti Sundari, "Kesamaan Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan", *Yuridika*, No. 15 Tahun II, September-Oktober 1996.

-----, "Tentang Wewenang Penuh Menteri LH dan Penataan Ruang", *Suara Pembaruan*, 20 November 1997.

-----, "Penegakan Hukum Lingkungan Administratif", *Pro Justitia*, Tahun XVII, No. 1 Januari 1999.

-----, "Perbandingan UUPLH dan Wet Milieubeheer (Comparing EMA-1997 and Wet Milieubeheer)", *Penataran Nasional Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, Kerjasama Universitas Airlangga dan Universitas Utrecht, 8-13 Februari 1999.

-----, "Reformasi Bidang Hukum Lingkungan", *Suara Pembaruan*, 26 Maret 1999.

-----, "Unifikasi Perizinan Lingkungan", *Suara Pembaruan*, 11 Juli 1999.

-----, "Izin Lingkungan Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Lingkungan", *Ishlah*, No. I Tahun III, Maret 2001.

-----, "Keterbukaan, Transparansi, Hak dan Tanggung Jawab Atas Informasi/Pengambilan Keputusan di Bidang Lingkungan Hidup (Dalam Konteks Otonomi Daerah)", *Bapedalda Jatim dan BEJIS Project-AusAID*, Surabaya, 1 Maret 2001.

-----, "Hukum Lingkungan", *Kursus Dasar Amdal A*, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Penelitian Universitas Airlangga dan Kementerian Lingkungan Hidup, Surabaya, 24 Juni-5 Juli 2003.

-----, and Suparto Wijoyo, "Deregulating Licensing to Improve Environmental Control and Monitoring in Indonesia", *Indonesian Journal of Environmental Law*, Edition II, August 1997.

Rhiti, Hyronimus, "Hukum Pencemaran Udara Lintas Batas", *Suara Pembaruan*, 15 Januari 1997.

Robinson, Kim Stanley, "Balancing Act", *Newsweek*, December 2001-February 2002.

Robinson, Nicholas A., "Comparative Environmental Law: Evaluating How Legal Systems Address 'Sustainable Development'", *Elisabeth Haub Colloquium*, 17-19 April 1997.

Saliin, Emil, "Indonesia and Environment Diplomacy", *Ozon*, Vol. 4 No. 6, Maret 2003.

Sanda, Abun, "Mobil Ramah Lingkungan, Mobil Masa Depan", *Kompas*, 12 Maret 2002.

Schliessner, Ursula, Oppenheimer Wolff and Donnelly LLP, "Integrated Product Policy: Where is the EU Heading?", *European Environmental Law Review*, March 2001.

Shen, Thomas T., "Integrated Industrial Pollution Prevention (I2P2) Concepts and Strategy", *IGPA Newsletter*, November 2000.

Snijder, E.E.I., "Van Market Share Liability Naar Pollution Share Liability?", *Tijdschrift voor Milieuaansprakelijkheid*, Vol. 6-90, Koninklijke Vermande, Lelystad, 1990.

Soedomo, Moestikahadi, "Pemetaan Problematika Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Industri di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Tahun II No. 1/1995.

Soriano, Leonor Moral, "Environmental Wrong and Environmental Rights", *Journal of Environmental Law*, Vol. 13 No. 3, Oxford University Press, 2001.

Stewart, Richard B., "Regulation, Innovation, and Administrative Law: A Conceptual Framework", *California Law Review*, Vol. 69, 1981.

---

# LAMPIRAN



- Taschner, Hans Claudius, "Environmental Liability and Product Liability in the EU: A Comparison", *RECIEL*, Vol. 9(2), 2000.
- Thieme, Dominik, "European Community External Relations in the Field of the Environment", *European Environmental Law Review*, August/September 2001.
- Uylenberg, R., "Environmental Law in The Netherlands: Development and Decentralization", *CELA II*, February, 2001.
- Van Gestel, Rob en Jonathan Verschuuren, "Alara: Minimumregel of Beginsel Met Aspiraties?", *Milieu & Recht*, Nr. 3 Maart 2000.
- Van Walle, Lien, "De Implicaties van de Wet op de Strafrechtelijke Verantwoordelijkheid van de Rechtspersoon op de Vervolging van Milieudelicten", *Tijdschrift voor Milieurecht*, Mys & Breesch, Uitgevers-Gent, 2001.
- Verbruggen, Gonnie, "Policy and Legislation", *CELA II*, February, 2001.
- Vrolijk, Christiaan, "Quantifying the Kyoto Commitments", *RECIEL*, 9(3), 2000.
- Yamin, Farhana, "The Kyoto Protocol: Origins, Assessment and Future Challenges", *RECIEL*, 7(2), 1998.

#### DAFTAR BERITA MEDIA DAN INTERNET SITES

- A4 Magazine, 6 Jaargang, Nr. 4 2001.
- American Journal of International Law, April 1995 Vol. 89 No. 2.
- European Environmental Law Review, *Regulation 2037/2000 on Substances that Deplete the Ozone Layer*, Volume 10 No. 3 March 2001.
- Far Eastern Economic Review, *Asian Companies*, December 2000-January 2001.
- <http://www.epa.gov/oar/caa/contents.html>
- <http://europa.eu.int/comm/dg01>
- <http://europa.eu.int/eurostat.html>
- <http://europa.eu.int/euro>
- <http://www.tempointeraktif.com>
- <http://www.tempointeractive.com>
- <http://www.kompas.com>
- Kapal Jawa Timur, 2012.
- Daftar Aturan Dasar Indonesia
- Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945).
- Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
- Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
- Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
- Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

#### DAFTAR DOKUMEN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

- The Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, 1979.
- Vienne Convention for the Protection of the Ozone Layer, 1985.
- Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources, 1985.
- Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, 1987, 1990, 1992).
- The Hague Declaration (on Air Pollution), 1989.
- The Noordwijk Declaration on Atmospheric Pollution and Climate Change, 1989.
- Kuala Lumpur Accord on the Environment and Development, 1990.
- Singapore Resolution on Environment and Development, 1992.
- Rio Declaration on Environment and Development, 1992.
- Agenda 21: Earth's Action Plan, 1992.
- United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992.
- Draft International Covenant on Environment and Development, 1995.
- Kyoto Protocol, 1997.
- Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters, 1998.
- Marrakech Agreement, 2001.
- The Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 4 September 2002.